

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI  
GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI KELAINAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
OLEH:  
Dita Choirul Anisa  
NIM: S20191104

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI  
GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI KELAINAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Dita Choirul Anisa**

**NIM: S20191104**

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**  
**NIP: 19610514 199803 1 001**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI  
GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI KELAINAN SEKSUAL  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr)**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Achmad Hasan Basri, M.H.**  
NIP: 19880413 201903 1 008

  
**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP: 19880921 202321 2 028

Anggota:

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ  
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

“Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”.

(Q.S. Al-A'raf (7):81-82).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, skripsi ini saya dedikasikan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya. Secara khusus, kepada ibu tercinta, Sih Winaris Murwani, seorang ibu yang luar biasa, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Tak lupa, saya persembahkan pula kepada almarhum ayah tercinta, Jaswadi, yang semasa hidupnya selalu memotivasi saya untuk bersyukur, bersemangat, sabar, dan tabah dalam menuntut ilmu. Beliau juga tak henti-hentinya mengingatkan pentingnya beribadah dan berdoa agar dimudahkan dalam segala urusan.
2. Kepada keluarga besar saya mulai dari kakak, adik, nenek, kakak ipar, hingga ayah tiri, yang selalu mendoakan dan mendukung saya untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dengan baik. Mereka senantiasa mengingatkan pentingnya belajar agar ilmu yang saya peroleh dapat bermanfaat dan membawa kebanggaan, terutama bagi kedua orang tua.
3. Kepada Sahabat, teman-teman, dan rekan seperjuangan yang tanpa lelah memberikan dukungan dan motivasi untuk tetap bertahan dan berjuang hingga akhir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua kelak mendapat syafa'atnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Kelainan Seksual (Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/Pa.Jr)". Semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Secara khusus, penulis berharap penelitian ini menjadi rujukan yang relevan.

Dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah, atas bantuan dalam hal akademik selama proses ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga, atas bimbingan dalam pengajuan judul penelitian.
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., DPA yang telah mendukung dan menyetujui usulan penelitian penulis.
6. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan yang sangat berarti hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan sumbangsih pengetahuan dan pengalaman.
8. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi maupun para pembaca

Jember, 2024

Dita Choirul Anisa  
NIM.S20191104

## ABSTRAK

**Dita Choirul Anisa, 2024:** *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Kelainan Seksual di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr)*

**Kata Kunci:** Kelainan seksual, Perceraian, Putusan Hakim.

Kelainan seksual atau yang dikenal sebagai *paraphilic disorders* mencakup berbagai gangguan yang ditandai oleh dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang abnormal, melibatkan objek, situasi, atau individu yang tidak lazim. Perilaku ini sering kali disertai dengan fantasi seksual yang bertujuan mencapai orgasme melalui hubungan seksual dengan sesama jenis atau tindakan yang bertentangan dengan norma dan perilaku sosial pada umumnya. Beberapa jenis penyimpangan seksual meliputi *fetishisme, homoseksual, sadomasokisme, masokisme, voyeurisme, pedofilia, bestialitas, inses, necrofilia, zoofilia, sodomi, dan frotteurisme*.

Adapun fokus penelitian yang akan dibahas adalah : 1) Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr?. 2) Bagaimana analisis pertimbangan putusan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan suami kelainan seksual studi putusan Perkara nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mendeskripsikan duduk perkara putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr 2) Untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan suami kelainan seksual studi putusan Perkara nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr.


Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan Hukum yang digunakan yakni bahan huku, primer, sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan yakni, bahan hukum yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kelainan seksual Tergugat yang berupa homoseksualitas dianggap sebagai penyebab utama keretakan rumah tangga, yang mengarah pada penderitaan fisik dan psikis bagi Penggugat. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian juga didasarkan pada aspek hukum Islam dan hukum perdata, dengan memberikan perlindungan terhadap Penggugat yang dirugikan secara emosional dan psikologis akibat tindakan Tergugat. Keputusan ini memberikan keadilan bagi Penggugat dengan mempertimbangkan dampak negatif kelainan seksual terhadap kehidupan rumah tangga.

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	65
D. Sumber Bahan Hukum .....	63
E. Analisis Bahan Hukum .....	65

<b>F. Keabsahan Bahan Hukum.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
<b>A. Duduk Perkara Dalam Putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr. ....</b>	<b>68</b>
<b>B. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Kelainan Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci yang membentuk hubungan keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan menjadi momen penting dalam kehidupan bersama dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk menciptakan kesatuan rumah tangga. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan aturan yang jelas terkait persyaratan, pelaksanaan, kelangsungan, hingga pengakhirannya.<sup>1</sup> Namun, jika salah satu pihak tidak menjalankan pernikahan dengan baik, hal ini dapat memicu perselisihan dan konflik di sebuah hubungan keluarga mereka, yang pada nantinya bisa berdampak adanya perceraian.

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah (*syara*), perceraian diartikan sebagai putusannya atau berakhirnya ikatan pernikahan.<sup>2</sup> Setelah pernikahan berlangsung, perceraian sebaiknya dihindari, meskipun merupakan bagian dari hukum yang mengatur pernikahan. Namun, segala hal yang membawa mudarat sebaiknya ditinggalkan meskipun keputusan untuk

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang:CV Literari Nusantara Abadi, 2021), 1 - 7

<sup>2</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020),

menghindarinya sering kali membawa dampak buruk, terutama terhadap keturunan dari keluarga yang sudah dibangun lama.<sup>3</sup>

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga hal: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Sayyid Sabiq, seperti yang dikutip oleh Khoirul Abror dalam bukunya Hukum Perkawinan dan Perceraian, pelaksanaan perceraian dapat terjadi dengan atau tanpa tebusan (*iwad*), karena pelanggaran terhadap *ta'lik talak* akibat perkecokan yang berkepanjangan atau disebabkan oleh faktor lainnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dasar hukum perceraian di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Pasal 38 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena tiga alasan utama, yaitu kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>5</sup> Pasal 39 menegaskan bahwa perceraian hanya dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan peraturan dan disidangkan di pengadilan. Sementara itu, Pasal 40 dan Pasal 41 masing-masing mengatur tata cara pengajuan gugatan perceraian serta dampak hukum dari putusannya ikatan perkawinan.

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang – Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). Cet ke – 1, 52.

<sup>4</sup> Khoirul Abror, 29 – 30

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di zaman sekarang ini, perceraian sudah menjadi hal yang lumrah terjadi, dikarenakan banyaknya pergeseran pandangan maupun kondisi anak muda sekarang dibandingkan dengan orang terdahulunya. Perceraian hanya bisa dilaksanakan melalui jalur hukum yakni pengadilan, dan hal tersebut bisa dilakukan karena suami menceraikan pihak perempuannya, maupun istri yang meminta atau melakukan perceraian (cerai gugat), ataupun pihak perempuan yang meminta talak karena mempunyai hak *sighat taklik talak*.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 mengatur alasan-alasan yang membenarkan terjadinya perceraian, yaitu:<sup>7</sup>

1. Salah satu pasangan terbukti melakukan perzinaan atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, kecanduan narkoba, berjudi, atau perilaku lainnya yang sulit diperbaiki.
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan atau pengetahuan dari pasangan lainnya.
3. Salah satu pihak dipidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
4. Tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya, sehingga membahayakan keselamatan.
5. Salah satu pasangan memiliki cacat fisik atau menderita penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas atau kewajibannya.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Paku: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002), 906.

<sup>7</sup> Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), 120.

6. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat hubungan suami istri tidak mungkin dipertahankan atau dipulihkan.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk perceraian jika hubungan pernikahan tidak dapat dilanjutkan akibat masalah-masalah serius yang tidak bisa diselesaikan. Terkait dengan hal yang mendasari adanya perceraian yang telah disebutkan sebelumnya hal yang paling utama adanya sebuah perceraian di era millennial ini adalah ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu. Hal ini dapat memicu sebuah tindakan yang tidak sebagaimana mestinya atau dengan bahasa lain yakni tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada yang sering kali disebut sebagai kelainan atau penyimpangan seksual.

Kelainan seksual, atau yang dikenal sebagai *paraphilic disorders* mencakup berbagai gangguan yang ditandai oleh dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang abnormal, melibatkan objek, situasi, atau individu yang tidak lazim. Perilaku ini sering kali disertai dengan fantasi seksual yang bertujuan mencapai orgasme melalui hubungan seksual dengan sesama jenis atau tindakan yang bertentangan dengan norma dan perilaku sosial pada umumnya. Beberapa jenis penyimpangan seksual meliputi *fetishisme, homoseksual, sadomasokisme, masokisme, voyeurisme, pedofilia, bestialitas, inses, necrofilia, zoofilia, sodomi, dan frotteurisme*.<sup>8</sup>

Dalam kasus putusan yang menjadi objek penelitian, kelainan atau penyimpangan seksual yang terjadi adalah homoseksual. Pada sengketa perceraian ini, salah satu pihak mengalami kelainan seksual, yang menimbulkan

---

<sup>8</sup> Masmuri dan Syamsul Kurniawan, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam*, Jurnal IAIN Pontianak, 101 – 102.

ketidaknyamanan serta keresahan baik dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Akibat dari situasi tersebut salah satu pihak dalam hubungan perkawinan tidak memenuhi kebutuhan nafkah batin yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang berkepanjangan, bahkan trauma. Kondisi ini sering kali mendorong salah satu pihak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajiban tersebut maka pihak lainnya berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Homoseksual merupakan kelainan di mana seseorang memiliki ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan yang sama jenis. Pada pria perilaku ini disebut *gay* sementara pada wanita disebut lesbian. Secara lebih luas penyimpangan seksual diartikan sebagai dorongan seksual yang diekspresikan di luar ketentuan hukum Islam. Perilaku ini dianggap menyimpang secara biologis dan bertentangan dengan nilai luhur sebagai manusia di muka bumi ini yang mana hal ini biasanya diakibatkan dari ketidakpahamannya terhadap ajaran agama, norma maupun lainnya. Penyimpangan seksual bukan hanya melanggar hukum Islam saja tetapi juga hukum positif karena dapat mengakibatkan kewajiban belah pihak di dalam

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77



keluarga tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Dalam membangun sebuah keluarga, hubungan suami istri dapat berjalan dengan harmonis apabila didasarkan pada rasa tentram, kasih sayang, perhatian timbal balik, serta saling menghormati. Selain itu, masing-masing pihak harus bisa menaati dan mematuhi segala hak dan tanggungjawab sebagai sebuah ikatan keluarga. Hak dan kewajiban ini mulai berlaku sejak dilaksanakannya akad nikah.<sup>11</sup>

Sebagai suami dan istri, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk saling bekerjasama dan saling berbagi tugas atau tanggung jawab dalam bisa memenuhi segala kebutuhan diantara pihak-pihak yang terkait demi terciptanya keluarga yang harmonis dan penuh ketentraman. Salah satu kewajiban tersebut adalah memenuhi kebutuhan biologis atau nafkah batin pasangan.

Dalam hal ini, suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak istri, begitu pula sebaliknya. Jika terjadi kekecewaan dalam pemenuhan kewajiban ini, dapat memicu keretakan dalam hubungan perkawinan. Dalam konteks hubungan intim, biasanya suami memiliki peran aktif sementara istri melayani. Namun dalam pandangan Islam, hubungan intim bisa terjadi asalkan keduanya bisa saling mengerti dan tidak ada paksaan apapun. Kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik dalam hubungan tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 223:

<sup>10</sup> Suci Indah Sari, *Cerai Gugat Akibat Biseksual, (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Kabupaten Bireuen)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh, 2021), 17.

<sup>11</sup> Mashuri Kurtubi, *Baiti Jannati*, (Jakarta: Yayasan Islam Indonesia, 2007), 91.



نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ<sup>فيل</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istri-istrimu adalah seperti ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu kehendaki. Utamakanlah kebaikan untuk dirimu sendiri. Bertakwalah kepada Allah dan sadarilah bahwa kamu pasti akan kembali menemui-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah: 223).<sup>12</sup>

Makna dari ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan itu bersifat saling melengkapi dan merupakan sarana untuk memperoleh keturunan serta keberkahan. Ayat ini juga mengingatkan agar hubungan tersebut dijalankan dengan cara yang baik, sesuai dengan aturan Allah, serta diiringi niat untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ayat ini menekankan pentingnya tanggung jawab, kasih sayang, dan niat ibadah dalam hubungan suami istri.<sup>13</sup>

Allah SWT menciptakan manusia sesuai dengan fitrah-Nya yaitu sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan di mana laki-laki dipasangkan dengan perempuan. Allah juga menetapkan orientasi seksual manusia berdasarkan pasangannya, serta memberikan anugerah untuk melanjutkan keturunan dalam ikatan yang sah dalam suatu perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا ذَكِيمًا

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al – Qur'an, 1971), 199.

<sup>13</sup> Tafsir web, dikutip <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html>, diakses 15 Mei 2024

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu jiwa (Adam), kemudian dari dirinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa). Dari keduanya, Allah memperbanyak keturunan berupa laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya. Bertakwalah kepada Allah, yang atas nama-Nya kamu saling meminta, serta jagalah hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dan menjaga kalian<sup>14</sup>. (Q.S. An – Nisa':1)

Dari uraian surat diatas bermakna bahwa sebagai orang islam, kita harus taat kepada Allah dan harus saling merawat kekerabatan. Suatu keluarga itu ada dalam melalui sebuah bahwa sebagai umat muslim, kita harus bertakwa kepada Allah dan memelihara kekeluargaan. Kekeluargaan itu muncul dengan ikatan pernikahan perkawinan antatara pria dan wanita bukan antara pihak yang sejenis. sebagaimana tersirat dalam Al – Qur'an surat Al – Anbiya ayat 74 – 75 yang berbunyi:

وَلَوْ طَأَّ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَبَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۗ إِنَّهُمْ  
كَانُوا وَادَّخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَوْمٌ سَوَاءٌ فُسِّقِينَ

Artinya: "Dan Kami (Allah) telah menganugerahkan kepada Luth hikmah (kebijaksanaan) dan ilmu, serta menyelamatkannya dari bencana yang menimpa kaumnya. Mereka adalah kaum yang berbuat kejahatan luar biasa dan senantiasa melanggar aturan. Dan Kami memasukkan Luth ke dalam golongan hamba-hamba Kami yang saleh."<sup>15</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa makna dari kedua ayat tersebut adalah gambaran tentang bagaimana Allah memberikan petunjuk dan perlindungan kepada Nabi Luth dan keluarganya, meskipun masyarakat sekitarnya terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan kepada Allah dan menghindari perbuatan yang

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 259.

<sup>15</sup> *Ibid*, 649

tercela dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Keterkaitan atau hubungan ayat diatas dengan tema yang diteliti bahwa sudah ketentuannya seorang suami berpasangan dengan seorang isteri, bukan seorang pria dengan sesama jenis. Apabila perilaku haram tersebut dilakukan maka, pelaku termasuk orang – orang yang jahat lagi fasik. Dalam putusan perkara nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr seorang suami yang melakukan perilaku homoseksual dapat mengakibatkan dampak negatif kepada lingkungan sekitarnya terutama kepada pasangan dari pelaku yakni isteri. Putusan tersebut bersifat mengikat dan final.

Di Pengadilan Agama Jember, terdapat perkara perceraian dengan nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr, yang diajukan oleh seorang Pemohon berusia 25 tahun, yang tidak bekerja dan tinggal di Kabupaten Jember. Pemohon mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon, yang berusia 29 tahun, bekerja di sektor swasta, dan juga tinggal di Kabupaten Jember. Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan bahwa mereka menikah pada tahun 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo. Selama satu tahun hidup bersama sebagai suami istri, pasangan ini telah dikaruniai seorang anak. Namun, dalam perjalanan pernikahan, timbul masalah yang menyebabkan gugatan perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah kecenderungan homoseksual dari pihak Termohon.

Saat masih awal perkawinan, rumah tangga mereka tidak pernah ada masalah serius dan bisa dibilang kehidupannya dijalani dengan baik. Akan

---

<sup>16</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

tetapi, pada bulan april 2020 itu sering adanya sebuah percekcoakan dan permasalahan yang dengan alasannya yakni salah satu pihak (suami) dirasa tidak normal yaitu menyukai sesama jenis (homoseksual), yang membuat Pemohon merasa kecewa. Permasalahan tersebut akhirnya semakin membesar dan membuat Termohon memutuskan untuk tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini. Selama itu, Termohon yakni suami mulai saat itu tidak ada dan belum pernah mengabari ataupun memberikan nafkah terhadap pemohon. Akibat kejadian ini, Pemohon sebagai istri mengalami penderitaan baik secara lahiriah maupun batiniah yang berlangsung lama. Pada akhirnya, dalam putusan perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember memutuskan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra antara kedua belah pihak terkait.<sup>17</sup>

Setelah diucapkan, putusan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara karena putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan bersifat final. Dalam putusan perkara terkait salah satu pihak ada yang homoseksual tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kecenderungan homoseksual yang bisa membuat ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, yang membuat pihak suami mempunyai sikap tidak memikirkan dan kurang perhatian terhadap Pemohon. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya situasi tersebut membuat ikatan keluarga yang sudah

---

<sup>17</sup> Dokumen Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember

dibangun menjadi tidak sesuai semestinya, yang mana tujuan awal diadakannya perkawinan yang seharusnya tercapai pun menjadi tidak dapat dilaksanakan.

Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/Pa.Jr menjadi relevan untuk diteliti, mengingat putusan tersebut mengangkat isu yang sensitif dan jarang dibahas secara terbuka. Dalam perkara ini, istri menggugat cerai suaminya karena diketahui memiliki kelainan seksual yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan yaitu Pertama, Relevansi sosial yakni Meskipun isu kelainan seksual dalam pernikahan sering kali dianggap tabu, kasus ini semakin banyak terjadi di masyarakat. Pemahaman yang komprehensif terhadap dasar hukum perceraian dengan alasan ini dapat memberikan panduan kepada masyarakat dan para praktisi hukum. Kedua, Kompleksitas Hukum artinya meskipun homoseksual tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Perkawinan, tetapi masuk dalam kategori alasan perbuatan tercela atau cacat badan dalam KHI. Kajian mendalam terhadap putusan ini dapat membantu memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan tersebut dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis dan sosial yang luas baik untuk individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Latar belakang yang telah dipaparkan dengan jelas diatas, membuat penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti dan menganalisa lebih jauh lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim**



**Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Kelainan Seksual  
(Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/Pa.Jr)”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, penulis disini ingin mengambil beberapa permasalahan yang akan di teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr?
2. Bagaimana analisis pertimbangan putusan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan suami kelainan seksual studi putusan Perkara nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesai dengan yang dipaparkan diatas, maka penulis membuat tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mendeskripsikan duduk perkara dalam putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr.
2. Untuk menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan suami kelainan seksual studi putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan pemikiran positif terhadap ilmu pengetahuan utamanya yang berkenaan dengan perceraian karena kelainan seksual.



## 2. Secara praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai syarat menyelesaikan studi Strata 1
- 2) Bermanfaat untuk memperluas pengalaman dan wawasan penulis tentang perceraian karena suami kelainan seksual dalam Perkara tersebut.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Penulis mempunyai harapan yakni penelitian ini bisa menjadi nilai kontribusi dan referensi bagi akademik Jurusan Hukum Keluarga yang akan melaksanakan tugas akhir di perguruan tinggi tercinta ini

### c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan pada masyarakat terkait sengketa putusnya perkawinan yang dikarenakan suami kelainan seksual.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah dalam skripsi adalah bagian yang berfungsi untuk menjelaskan pengertian atau arti dari istilah-istilah khusus, konsep, atau terminologi yang digunakan dalam penelitian. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang jelas dan terfokus mengenai istilah-istilah tersebut sesuai dengan konteks penelitian, sehingga nantinya pihak yang ingin membaca bisa lebih mudah untuk paham terkait skripsi. Maka di subbab ini penulis mencoba memberikan suatu pengertian secara jelas terkait judul penelitian penulis:

## 1. Analisis

Analisis adalah proses untuk memeriksa, menguraikan, atau mengevaluasi suatu objek, situasi, atau masalah secara mendalam dengan tujuan untuk memahami struktur, hubungan, serta elemen-elemen penyusunnya. Dalam konteks penelitian atau kajian, analisis sering kali digunakan untuk menggali informasi, mencari pola, atau menemukan penyebab dari suatu fenomena dengan mengolah data atau fakta yang ada. Analisis juga dapat mencakup interpretasi terhadap hasil temuan, pengolahan data, serta penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada fakta dan logika yang objektif. Secara umum, analisis membantu seseorang untuk lebih memahami atau mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi atau lebih mendalam dari apa yang tampak secara permukaan.<sup>18</sup>

## 2. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dibuat oleh hakim dalam rangka menyelesaikan perkara atau sengketa hukum yang diajukan di pengadilan. Putusan ini mencakup keputusan akhir mengenai suatu perkara hukum yang diajukan di pengadilan, yang dapat berupa kemenangan atau kekalahan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perkara tersebut<sup>19</sup>. Putusan hakim biasanya mencakup penjelasan mengenai alasan-alasan hukum yang mendasari keputusan, serta tindakan

---

<sup>18</sup> R.A Dwi Ayu Puspitasari, *ANALISA SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SISFO) DAN JARINGAN DI UNIVERSITAS BINA DARMA*, (Laporan Kerja Praktik, Universitas Bina Darma, 2020).

<sup>19</sup> <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>  
diakses pada tanggal 03/02/2023, pukul 11:50WIB

yang harus diambil berdasarkan hukum yang berlaku, seperti hukuman, ganti rugi, perceraian, atau pembatalan perjanjian, tergantung pada jenis perkara yang diputuskan. Putusan ini bersifat mengikat dan harus dijalankan oleh para pihak yang terlibat.<sup>20</sup>

### 3. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan jenis perceraian yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pengadilan, sesuai dengan alasan bahwasannya ia ingin mengakhiri ikatan pernikahan. Dalam hal ini istri sebagai penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami sebagai tergugat. Cerai gugat dapat terjadi karena berbagai alasan seperti ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, kelainan seksual, atau alasan lainnya yang dianggap sah oleh hukum. Proses cerai gugat ini melalui persidangan di pengadilan dan jika disetujui, pengadilan akan memberikan putusan yang sah untuk mengakhiri pernikahan.<sup>21</sup>

### 4. Kelainan Seksual

Kelainan seksual adalah pola perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma sosial atau kriteria kesehatan mental. Ini mencakup berbagai masalah yang dapat mempengaruhi fungsi seksual, preferensi, atau perilaku seksual seseorang. Kelainan ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti disfungsi seksual (gangguan dalam fungsi seksual), paraphilia (preferensi seksual yang tidak konvensional), atau gangguan

---

<sup>20</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 82.

<sup>21</sup> Tri Jata Ayu Lestari, Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak dikutip <http://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak> diakses pada tanggal 03/02/2023, pukul 12:06 WIB

identitas gender. Dalam beberapa kasus, kelainan ini dapat menyebabkan tekanan emosional, konflik interpersonal, atau dampak negatif pada kesehatan mental individu.<sup>22</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini, sistematika pembahasan akan menguraikan urutan yang sudah dipaparkan, yang diawali dari bab pendahuluan hingga diakhiri dengan bab penutup. Terkait ornat yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif naratif, bukan dalam bentuk daftar isi. Untuk memudahkan pemahaman, peneliti akan menyajikan gambaran secara universal terkait isi dari skripsi ini.

### **Bab I**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Tujuan utama bab ini adalah memberikan gambaran awal mengenai fokus penelitian yang akan dibahas, beserta alasan yang mendasarinya, sehingga pembaca dapat memahami konteks penelitian.

### **Bab II**

Bab ini mencakup kajian kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan teori-teori relevan yang menjadi landasan penelitian ini. Pembahasan meliputi pandangan dan konsep dari para ahli sebagai kerangka teoritis, yang akan mendukung dan memperkuat analisis data di bab-bab selanjutnya. Dengan adanya kajian teori ini, diharapkan dapat membentuk

---

<sup>22</sup>Sarah sazari, “Kelainan Seksual: Pemahaman, Diagnosa, dan Dukungan” dikutip <https://unsir.ac.id/kelainan-seksual/>, diakses pada tanggal 03/01/2024, pukul 12:32 WIB

kerangka berpikir yang sistematis untuk penelitian ini.

### **Bab III**

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, prosedur keabsahan data, serta tahapan penelitian yang ditempuh. Pemaparan metode penelitian ini bertujuan agar proses dan langkah-langkah penelitian dapat dipahami dengan jelas dan objektif.

### **Bab IV**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang telah diperoleh serta analisis data tersebut. Di sini, pembahasan difokuskan pada gambaran objek penelitian, penyajian data, serta penjelasan mengenai hasil dan temuan penelitian. Setiap data dan temuan akan dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di bab sebelumnya.

### **Bab V**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan akan memberikan rangkuman dari hasil temuan dan analisis data, sedangkan saran diarahkan untuk perbaikan dan pengembangan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Harapannya, kesimpulan dan saran dalam bab ini dapat memberikan manfaat yang aplikatif bagi pembaca dan pihak terkait.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau karya ilmiah yang sudah ada atau sudah pernah diteliti sebelumnya dan mempunyai kesinambungan baik isu atau permasalahan dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti. Penelitian terdahulu biasanya digunakan sebagai referensi untuk memahami konteks, teori, atau temuan yang sudah ada, sehingga dapat membantu peneliti membangun landasan ilmiah yang kuat bagi penelitiannya sendiri. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi celah penelitian, permasalahan yang belum terjawab, atau pendekatan baru yang dapat dikembangkan. Berikut ini ada beberapa penelitian yang dirasa masih mempunyai kesinambungan dengan penelitian penulis, yakni antara lain:

1. Skripsi oleh Almi Achmad mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan normatif (syar’i), yaitu pendekatan yang berlandaskan pada ajaran agama dengan menggunakan rujukan seperti Al-Qur’an, hadis, serta kaidah fiqh dan ushul fiqh. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pembenaran dan norma terhadap isu yang dikaji, sehingga secara umum bisa disimpulkan bahwa



terdapat keselarasan atau ketidaksesuaian kasus tersebut dengan syariat Islam.<sup>23</sup>

Penelitian ini membahas terkait homoseksualitas suami dapat menjadi alasan perceraian karena dianggap sebagai tindakan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Hakim juga mempertimbangkan ketidaksesuaian kondisi ini dengan tujuan perkawinan, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan harmonis. Pada kasus yang dibahas, PA Sungguminasa melalui Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm menetapkan talak satu ba'in sughra. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam skripsi tersebut bahwa keberadaan homoseksualitas pada salah satu pihak dalam pernikahan dapat menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.

Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya, yaitu skripsi tersebut menyoroti pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus perceraian akibat homoseksualitas. Selain itu, penelitian tersebut juga menggunakan 2 pandangan atau perspektif yakni pandangan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan persamaannya, keduanya sama menganalisa terkait sebuah putusan Pengadilan Agama terkait perceraian yang melibatkan salah satu pihak kelainan seksual.

2. Skripsi Dira Millenia Ramadhani, Universitas Islam Negeri Intan Lampung. berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama

---

<sup>23</sup> Almi Acmad, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)*". (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2020)

Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)". Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hukum normatif.<sup>24</sup>

Penelitian ini membahas terkait kelainan seksual pada suami dapat dijadikan dasar perceraian dalam hukum Islam, karena hal tersebut melanggar tujuan utama pernikahan, yaitu terciptanya keharmonisan rumah tangga dan terpenuhinya kebutuhan biologis serta emosional pasangan. Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa alasan seperti ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi dasar perceraian. Dalam kasus ini, kelainan seksual suami dinilai menyebabkan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak istri yang dirugikan, termasuk hak atas nafkah dan jaminan perlindungan setelah perceraian.

Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya. Skripsi tersebut menyoroti Tinjauan Hukum Islam terkait kasus perceraian akibat suami memiliki kelainan seksual serta mempertimbangkan aspek hukum dalam putusan Pengadilan tersebut. Namun kesamaan antara penelitian ini dan skripsi tersebut adalah keduanya membahas perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang disebabkan oleh kelainan seksual pada suami.

---

<sup>24</sup> Dira Millenia Ramadhani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)*". (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023)

3. Fuji Safitri, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, Fakultas Hukum. yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL tentang Perceraian Karena Suami Mengidap Kelainan Seksual”.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas bahwa kedudukan hukum perkawinan terkait kelainan seksual sebagai alasan perceraian, menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur secara eksplisit. Namun jika dilihat dari dampak negatif perilaku homoseksual seorang pria yang melakukan perbuatan tersebut cenderung berpaling dari wanita bahkan dapat mencapai kondisi di mana ia tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan wanita. Oleh karena itu, perceraian dengan alasan kelainan seksual dapat diajukan karena masuk dalam kategori Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Adapun persamaan antara Fuji Safitri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Kedua penelitian sama-sama membahas perceraian akibat suami yang memiliki kelainan seksual, baik dalam bentuk homoseksualitas maupun kondisi lain, sebagai dasar cerai gugat. Keduanya menggunakan dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan perbedaannya yakni dari lokasi atau objek penelitian, dan Spesifikasi Masalah yakni Penelitian Fuji mencakup kelainan seksual secara umum, tanpa

---

<sup>25</sup> Fuji Safitri, “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL tentang Perceraian Karena Suami Mengidap Kelainan Seksual”. (Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2023).

membedakan jenis kelainan. Penelitian di Jember lebih spesifik pada homoseksualitas sebagai penyebab utama perceraian.

4. Skripsi Muhammad Faozan Fathurohman, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)”. Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>26</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa penyimpangan seksual dalam rumah tangga dapat menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Namun, dalam kasus khusus seperti homoseksual, penyimpangan tersebut dianggap melanggar taklik talak sehingga menjadi alasan sah untuk perceraian. Dari sudut pandang fikih dan maqashid al-syari’ah, keputusan majelis hakim untuk memutus perceraian dinilai tepat demi menjaga tujuan syariat, yakni *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip *muasyarah bi al-ma’ruf* yang diajarkan dalam fikih.

---

<sup>26</sup> Muhammad Faozan Fathurohman, “*Penyimpangan Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr; Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr; Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr; dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)*”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Perbedaan penelitian ini terletak pada adanya empat putusan yang digunakan sebagai bahan perbandingan hukum serta analisis berdasarkan pandangan maqashid syari'ah, yang berfokus pada variasi pandangan terkait penyimpangan seksual sebagai suatu alasan dengan adanya perceraian. Persamaannya adalah keduanya membahas terkait perceraian yang diakibatkan dari adanya permasalahan seksual yang ada di salah satu pihak.

5. Skripsi oleh Anda Faridah berjudul "Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)" dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat deskriptif analitik. Penelitian ini menerapkan analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan pola pikir deduktif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara umum keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terkait gugatan perceraian dalam kasus tersebut.<sup>27</sup>

Skripsi ini membahas terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian ini berhubungan dengan perilaku tergugat yang merupakan seorang homoseksual, yang menyebabkan ia mengabaikan haknya sebagai seorang suami baik itu tidak memberi nafkah seorang istri seperti lahir maupun batin. Dalam pandangan islam, itu memberikan

---

<sup>27</sup> Anda Faridah, "Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)". (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).



pembenaran terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim, mengingat perilaku homoseksual dalam islam secara tegas dilarang dan dirasa sangat tidak diperbolehkan. Apabila kegiatan tercela tersebut terjadi di dalam sebuah hubungan keluarga maka bisa membuat sebuah permasalahan baru atau kerusakan, yang mana Islam tidak menginginkan kerusakan pada umatnya.

Adapun perbedaannya yakni terletak pada fokusnya. Penelitian yang dilaksanakan oleh Anda Faridah lebih menekankan pandangan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku homoseksual, sedangkan penelitian dalam penelitian ini membahas perceraian karena suami kelainan seksual. Persamaannya terletak pada objek penelitian, yakni tindakan suami kelainan seksual sebagai faktor utama yang membuat terjadinya perceraian.

6. Skripsi oleh Eko Bagus Priyanto, Universitas Sebelas Maret Surakarta. yang berjudul "Tinjauan Yuridis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)", menggunakan pendekatan deskriptif. Meskipun demikian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung melalui wawancara dan penelitian kepustakaan (library research), dengan teknik pengumpulan data berupa inventarisasi



buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Penelitian ini menyoroti pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan alasan homoseksualitas di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melibatkan landasan hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lain yang relevan, termasuk alasan perpecahan rumah tangga yang mendasar, yakni ketidaksesuaian perilaku dengan tujuan perkawinan. Hakim mengacu pada bukti-bukti yang diajukan, seperti keterangan saksi dan pengakuan pihak terkait, untuk membenarkan keputusan perceraian. Dalam kasus yang diteliti, homoseksualitas dianggap sebagai alasan yang cukup untuk mengakhiri pernikahan karena tidak sesuai dengan prinsip kehidupan rumah tangga yang Islami. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yuridis yang lebih terstruktur untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan kasus serupa.

Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian ini membahas tentang duduk perkara dari kelainan seksual dan menganalisis putusan hakim terkait kelainan seksual sebagai alasan perceraian, sementara penelitian terdahulu lebih berfokus pada dampak hukum dari putusan hakim dalam kasus perceraian yang melibatkan salah satu pihak homoseksual. Adapun persamaannya yakni keduanya sama

---

<sup>28</sup> Eko Bagus Priyanto, *“Tinjauan Yuridis tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah satu Pihak Homoseksual (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)”*. (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

membahasa terkait perceraian yang diakibatkan karena terjadinya homoseksual oleh salah satu pihak terkait.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Almi Achmad	Hasil dari penelitian ini, bahwa putusan perceraian yang diambil oleh Pengadilan Agama Sungguminasa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam perkara tersebut, suami yang melakukan perilaku homoseksual dianggap sebagai alasan sah untuk perceraian. Hal ini dikarenakan perbuatan homoseksual menyebabkan adanya sebuah permasalahan dalam hubungan keluarga tersebut sebagai akibat dari pihak suami tidak bisa melaksanakan hak maupun kewajibannya. Penelitian ini juga menilai bahwa tindakan homoseksual dalam konteks pernikahan dapat menjadi	Kedua penelitian tersebut membahas bagaimana hakim memutuskan perceraian akibat perilaku kelainan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menganalisis putusan perceraian, khususnya terkait dengan dampak dari penyimpangan seksual terhadap hubungan pernikahan.	Penelitian Almi Achmad lebih menitikberatkan pada analisis yuridis, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis putusan hakim karena suami kelainan seksual.

		pelanggaran terhadap taklik talak, yang kemudian menjadi sebab terjadinya perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku homoseksual dianggap sebagai penyimpangan yang dilarang, dan perceraian ini diputuskan untuk menjaga maqashid al-syariah.		
2.	Dira Millenia Ramadhani	Berdasarkan analisis terhadap putusan pengadilan, hakim mempertimbangkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI yang menyatakan bahwa alasan seperti ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi dasar perceraian. Dalam kasus ini, kelainan seksual suami dinilai menyebabkan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi.	Keduanya membahas perceraian dengan alasan suami memiliki kelainan seksual (homoseksual) sebagai dasar gugatan perceraian.	Dira Millenia Ramadhani lebih Menyoroti pertimbangan hakim dan pandangan hukum Islam terhadap kelainan seksual sebagai alasan perceraian. Sedangkan penulis lebih Berfokus pada analisis putusan hakim, dengan menekankan pada dampak psikologis dan sosial akibat kelainan seksual.
3.	Fuji Safitri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Agama	Kedua penelitian sama-sama membahas perceraian dengan	Penelitian Fuji Safitri berfokus pada analisis yuridis putusan

		<p>Nomor 2135/Pdt.G/2020/P.A.BL terkait perceraian karena suami mengidap kelainan seksual telah sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah berlaku di Indonesia. Putusan hakim juga dianggap tepat dari perspektif hukum Islam karena perilaku homoseksual melanggar syariat, dan pernikahan dengan pihak yang memiliki kelainan seksual dapat menimbulkan kerusakan serta tidak memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam.</p>	<p>alasan salah satu pihak memiliki kelainan seksual, khususnya homoseksual.</p>	<p>Pengadilan Agama Blitar Nomor dengan penekanan pada dampak perilaku suami yang memiliki kelainan seksual terhadap putusnya pernikahan. sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada analisis putusan hakim terkait kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember dengan alasan utama perceraian akibat suami homoseksual serta perlindungan yang dapat dilakukan oleh korban dari perceraian karena suami kelainan seksual.</p>
4.	<p>Muhammad Faozan Fathurohman,</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan seksual seperti homoseksual dalam rumah tangga merupakan sebuah alasan yang bisa atau umum untuk melakukan perceraian. Hakim dalam</p>	<p>Kedua penelitian membahas penyimpangan seksual, khususnya homoseksual, sebagai alasan perceraian dalam pandangan Islam dan juga aturan yang berlaku di Indonesia. dan juga keduanya</p>	<p>Penelitian Penulis: Menekankan pada analisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jember sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa yang rusak karena perkara</p>

		<p>mempertimbangkan berbagai putusan mencerminkan kesesuaian dengan aturan atau hukum yang ada. Perilaku homoseksual dinilai melanggar syariat Islam karena bertentangan dengan prinsip <i>mu'asyarah bil ma'ruf</i> dalam pernikahan dan dapat merusak tujuan pernikahan. Penelitian ini juga menyoroti keselarasan putusan hakim dengan maqashid syariah, <i>hifdz al-din</i> dan <i>hifdz al-nafs</i>.</p>	<p>mengkaji putusan pengadilan terkait kasus perceraian dengan alasan suami memiliki penyimpangan seksual</p>	<p>tersebut. Penelitian Muhammad Faozan Menggunakan beberapa putusan dari berbagai pengadilan untuk membandingkan pendekatan hukum terhadap penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian.</p>
5.	Anda Faridah	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum islam dirasa sudah sejalan dan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim karena mengingat homoseksual merupakan perilaku yang tercela dan menyimpang dari ketentuan-ketentuan nilai dalam islam.</p>	<p>Menjelaskan tentang perceraian sebab suami seorang homoseksual</p>	<p>Membahas terkait hakim dalam memberikan sebuah pertimbangan saat memberikan keputusan dalam kasus cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri karena si pihak lainnya melakukan homoseksual, serta pandangan hukum islam dalam mempertimbangkan putusan hakim dalam</p>



				perkara yang sudah ada tersebut.
6.	Eko Bagus Priyanto	<p>Penelitian ini menyoroti terkait hakim dalam memberikan pertimbangan dalam kasus tersebut sesuai alasan dari pihak pemohon yakni karena tindakan homoseksualitas di hubungan keluarganya. Penelitian ini juga menemukan bahwa hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut merujuk terhadap segala peraturan yang ada ditambah dengan bukti-bukti yang lengkap dari pemohon yang menjadi penguat dalam kasus tersebut. termasuk alasan perpecahan rumah tangga yang mendasar, yakni ketidaksesuaian perilaku dengan tujuan perkawinan.</p>	<p>Keduanya membahas terkait berakhirnya sebuah perkawinan akibat salah satu pihak homoseksual</p>	<p>Membahas terkait akibat hukum karena adanya putusan hakim dalam kasus perceraian yang di akibatkan oleh pihak terkait dalam hubungan keluarga yang melakukan kelainan seksual (homoseksual).</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Kelainan Seksual

Istilah Kelainan Seksual atau Penyimpangan Seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga dengan abnormalitas seksual (*sexual*



*abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Penyimpangan seksual biasa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditunjukkan kepada objek seksual sewajarnya.

Penyimpangan seksual kadang disertai dengan ketidakwajaran seksual, yaitu perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi di luar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang biasa diterima secara umum.<sup>29</sup>

Pada umumnya orang-orang yang mengalami kelainan seksual atau penyimpangan seksual ini menyembunyikan perilaku mereka dan tidak mau mengakuinya. Mereka menolak mengakui perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral dan agama karena kekhawatiran akan munculnya penolakan dan diskriminasi dari lingkungan. Masalah seksual sangat sensitif, baik secara moral maupun normatif, akan berpengaruh terhadap nama baik seseorang.<sup>30</sup>

Penyimpangan seksual dapat terjadi karena sejumlah faktor, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar pribadi (gejala intrinsik dan ekstrinsik). Faktor intrinsik adalah faktor herediter atau keturunan, misalnya seorang perempuan dengan sindrom adreno genital, yaitu dengan

---

<sup>29</sup> Didi Junaedi, 17 Seks Menyimpang Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan AlQur'an Dan Psikologi, Cetakan 1 (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010), 9.

<sup>30</sup> Yusuf Madani, Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), 17.

jumlah hormon androgen-adrenal yang terlalu banyak atau berlebihan yang diproduksi selama janin berada di dalam rahim, cenderung menjadi wanita tomboy yang kelaki-lakian. Adapun jenis-jenis penyimpangan seksual adalah sebagai berikut :

a. Perempuan Pecintan Perempuan (*Lesbianisme*)

Perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital yang berupa ejakulasi. Cara mereka melakukan hubungan seks ini mirip dengan sakritis atau sebagai pasif feminim. Islam memandang bahwa lesbian merupakan perbuatan haram, dan para ulama telah sepakat mengharamkan perilaku ini. Sebagaimana Imam Nawawi berkata yakni wanita diharamkan berhubungan seksual dengan wanita, jika hal itu terjadi maka wanita tersebut harus dicela dan diperingatkan.

b. Pecinta Seks Anak (*Pedofilia Erotica*)

Berasal dari kata *paído* (anak) dan *philein* (mencintai). Pedofilia adalah perilaku orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kecil. Biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai kelainan mental. Pedofil membahayakan perkembangan seksualitas anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan secara cermat lingkungan pergaulan anaknya, istilahnya dia akan merasa aman secara psikis justru dilingkungan anak-anak. Seorang yang pedofilia umumnya impoten atau kurang paten dalam hubungan heteroseksual biasa.

c. Waria (*Transvestitisme*)

*Transvestitisme* adalah seseorang yang secara anatomis laki-laki, tetapi secara psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan. Ia akan berperilaku dan berpakaian seperti perempuan untuk mendapatkan kegairahan seksual. *Transvestitisme* ialah nafsu yang patologis untuk memakai pakaian dari lawan jenis kelaminnya. Laki-laki memakai pakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki.

d. Rancap (Masturbasi)

Masturbasi bisa disebut juga onani atau rancap. Kata masturbasi berasal dari bahasa latin yang berarti memuaskan diri sendiri. Kata masturbasi sendiri terdiri atas dua kata yaitu manus yang berarti tangan dan stuprare yang berarti mengurangi kehormatan. Masturbasi adalah upaya mencapai suatu keadaan ereksi organ-organ kelamin dan perolehan orgasme lewat perangsangan manual dengan tangan atau perangsangan mekanis.

e. Pamer Alat Vital (*Eksibisionisme*)

Kata ini berasal dari bahasa latin *exhibere*, yang berarti menunjukkan. *Eksibisionisme* adalah suatu penyimpangan seksual, di mana kesenangan didapat dengan mempertunjukkan alat kelamin kepada orang lain. Misalnya, pria memamerkan alat kelamin genitalnya dan wanita memamerkan payudaranya. Kepuasan seksual didapat dari melihat reaksi seperti : terperanjat, takut, kagum atau jijik yang berasal

dari orang yang menyaksikannya. Orgasme dicapai dengan melakukan masturbasi pada waktu atau setelah kejadian itu. Penyebabnya antara lain pemalu, merasa tidak aman, rendah diri dan sebagainya. Gejala ini lebih banyak terdapat pada pria.

f. Hubungan Intim Sedarah (*Insestus*)

Berasal dari bahasa latin *cestus*, yang berarti murni. Jadi *insectus* berarti tidak murni. Hubungan seksual antara pria dan wanita yang satu sama lain terikat oleh pertalian keluarga sedarah, pertalian keluarga karena perkawinan atau pertalian keluarga angkat yang menurut agama atau kebudayaan dianggap sebagai penghalang bagi hubungan seksual itu seperti antara ayah dengan putrinya, antara kakek dan cucu perempuannya. Demikian juga hubungan seksual antara ayah tiri dan anak tiri perempuan atau antara saudara tiri. Insec banyak terjadi di kalangan rakyat yang tingkat sosialnya rendah. Alasan sosial dan biologis mendukung pantangan terhadap insect. Perkawinan antara orang-orang yang sedarah mengandung resiko akan timbulnya gen resesif yang merugikan yakni kemungkinan menghasilkan anak-anak yang cacat baik fisik mupun mental.

g. Pecinta Mayat (*Nekrofilia*)

Berasal dari kata *nekros* yang berarti mayat dan *philein* yang berarti mencintai. Maksudnya yaitu orang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual. Penyebabnya antara lain rasa minder, pemalu, tidak mampu mengadakan sublimasi atau rasa

dendam yang kronis. Perbuatan seksual atas mayat dapat berupa menciumi, memeluk, meraba tubuh mayat, melakukan masturbasi sambil memegang payudara dan alat kelamin mayat atau melakukan senggama dengan mayat. Perbuatan tersebut dapat disertai dengan membuat cacat mayat (*nekrosadisme*).

h. Seks Segi Tiga (*Troilisme*)

Berasal dari bahasa Perancis *trois* yang berarti tiga, adalah gejala melakukan senggama dengan pasangannya dengan mengajak orang lain sebagai penonton. Penderita gangguan psikoseksual jenis ini biasanya melakukan hubungan seks dengan tiga orang dua wanita dan satu pria, atau dua pria dan satu wanita secara bersama-sama sekaligus melakukan kegiatan menyimpang seperti *felasio*, *kunilingus*, *pederasti* atau senggama yang disertai beberapa kegiatan seksual lain.

i. Seks dengan Hewan (*Bestialitas*)

*Bestialitas* (*bestiality*) adalah relasi seksual dan kepuasan seksual dengan jalan melakukan persetubuhan dengan binatang. Persetubuhan dengan hewan. Penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia. Hal ini biasa terjadi pada pria dan wanita. Misalnya seorang wanita yang memelihara anjing yang sangat disayanginya. Dia melatih anjingnya untuk menjilati kelaminnya dan kemudian bersetubuh dengan anjing itu. Kepuasan seksualnya diperoleh dari persetubuhan dengan anjingnya.

j. Seks *Oral*

Seks oral merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan seksual dengan menggunakan mulut (*oral*) dalam memberikan stimulus pada organ genital pasangannya. *Oral* ini biasa dilakukan baik oleh perempuan kepada laki-laki atau yang disebut dengan *fellatio* (menghisap) maupun sebaliknya, oleh laki-laki kepada perempuan yang juga disebut *cunnilingus* (menjilat).

k. *Fetisisme*

*Fetisisme* adalah gejala abnormalitas seksual, dengan dorongan seks yang diarahkan pada benda-benda milik jenis kelamin berlawanan. Benda-benda tersebut dipuja dan dicintai secara berlebihan. Dengan benda tersebut ia mendapatkan kepuasan seks dengan cara menciumi, memeluk, membelai dan kadang digunakan juga untuk masturbasi. Jenis benda yang digunakan biasanya adalah cinderamata dari kekasih yang meninggalkannya, telah meninggal, atau yang dikaguminya secara sembunyi-sembunyi. Bisa berupa apa saja, antara lain pakaian dalam, sapu tangan, sepatu, potret, rambut dan sebagainya. Penderita *fetisisme* tidak akan tertarik kepada selain objek fetisnya. Jika seorang *fetisis* tertarik pada rambut seorang wanita, misalnya, maka dia tidak akan peduli apakah wanita itu buruk rupa, cacat, atau tidak sempurna fisiknya. Baginya, rambut wanita tersebut begitu sempurna dan memesona.

l. *Voyeurisme*



*Voyeurisme* adalah perilaku seksual menyimpang di mana seseorang mendapatkan kepuasan dengan jalan melihat orang lain telanjang atau bersenggama. Cara yang ditempuh biasanya dengan diam-diam alias —ngintip, melalui lubang kunci, lubang angin dan lain-lain.

m. Seks dengan Kekerasan (*Sadisme*)

*Sadisme* adalah penyimpangan seksual di mana seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental. Bentuk sadistis dalam senggama dapat berupa tindakan memukuli pasangannya, menampar, menggigit, mencekik, menoreh partner seksnya dengan pisau, menyayat-nyayat payudara dan perut partnernya dengan benda tajam. Perilaku seksual semacam ini jelas akan menimbulkan dampak buruk bagi jiwa (mental) maupun raga (fisik) pelaku, ataupun objeknya.

n. *Masokhisme*

*Masokhisme* adalah kebalikan dari sadisme, yaitu suatu cara pemuasan seks dengan jalan menyiksa diri sendiri secara mental dan fisik.<sup>31</sup> Hingga saat ini, aktivitas penyimpangan seksual atau kelainan seksual seperti penjelasan di atas masih banyak ditemui dan terjadi baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut menjadi sasiopatik di masyarakat terutama di Indonesia artinya perlakuan tersebut masih menjadi

---

<sup>31</sup> Didi Junaedi, 17 Seks Menyimpang Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan AlQur'an Dan Psikologi, 79–109.

penyakit dan tidak bisa diterima di masyarakat. Tingkah laku menyimpang seperti homoseksual dan perilaku menyimpang lainnya, apapun bentuk hubungan yang tidak wajar menyebabkan kerusakan dalam keluarga serta dapat memengaruhi lingkungan dalam masyarakat sekitar. Karena dapat merusak keharmonisan dalam keluarga, dapat merusak moral generasi muda serta dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat.

o. Laki-laki Pecinta Laki-laki (*Homoseksual*)

*Homoseksual* adalah orang yang merasakan atau hanya tertarik dengan jenis kelamin yang sama, pria suka sama pria. *Homoseks* yaitu hubungan seks yang dilakukan oleh dua orang yang sama jenis kelaminnya. Definisi homoseksual tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, sebenarnya wanita yang hanya suka terhadap sesamanya juga termasuk dalam kategori homoseksual, tetapi di masyarakat umum istilah lesbianisme lebih dikenal untuk wanita yang suka sama wanita. Padahal arti Homo sendiri berarti sama, sejenis atau satu golongan.

Di dalam Al – Qur'an banyak dibahas tentang al – liwath diantaranya sebagai berikut:

**QS. Al – ‘Ankabut ayat 28 – 29**

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ۗ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
 إِنَّكُمْ لَأْتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ ۗ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۗ فَمَا كَانَ  
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: "Dan ingatlah ketika Luth berkata kepada kaumnya, Kalian telah melakukan perbuatan yang sangat tercela, sesuatu yang belum

pernah dilakukan oleh siapa pun dari umat-umat sebelum kalian. Mengapa kalian mendekati laki-laki untuk memenuhi hasrat, merampok orang-orang di jalanan, dan melakukan perbuatan yang memalukan di tempat-tempat berkumpul kalian?' Namun kaum itu hanya menjawab dengan tantangan, "Jika kamu benar, maka datangkanlah azab dari Tuhanmu kepada kami."<sup>32</sup>

#### QS. Hud ayat 82 – 83

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ  
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

Artinya: "Ketika keputusan Kami telah tiba, Kami membalikkan kota mereka sehingga yang di atas menjadi di bawah, lalu Kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah keras yang membara secara terus-menerus. Batu-batu itu telah ditandai oleh Tuhanmu untuk menjatuhkan hukuman, dan azab ini tidaklah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim".<sup>33</sup>

Makna dari ayat tersebut adalah peringatan keras dari Allah terhadap perilaku menyimpang dan tindakan zalim, khususnya hubungan sesama jenis dan kejahatan sosial lainnya, yang melanggar fitrah manusia dan hukum syariat. Ayat-ayat ini menyoroti dosa besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth dan mengingatkan bahwa perilaku seperti itu akan mendatangkan azab yang berat jika tidak dihentikan dan tidak diiringi dengan taubat. Azab yang dijatuhkan kepada kaum Nabi Luth menjadi pelajaran penting bagi umat manusia, menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dalam memberikan hukuman kepada yang melampaui batas dan mengingatkan agar manusia selalu menjaga akhlak, menaati perintah-Nya,

<sup>32</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, 632

<sup>33</sup> Ibid, 340

serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama.<sup>34</sup>

Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan menetapkan sebelas poin hukum terkait LGBT, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Hubungan seksual hanya diperbolehkan antara suami dan istri, yaitu pria dan wanita yang sah secara hukum Islam dan negara.
- b. Ketentuan seksual yang sudah dirasa keluar dari ketentuan yang ada dianggap sebagai kelainan yang idelanya harus diperbaiki dan disembuhkan kejalan yang lurus.
- c. Homoseksual, baik gay maupun lesbian, diharamkan dan dianggap sebagai bentuk kejahatan (jarimah).
- d. Pelaku LGBT atau penyimpangan orientasi seksual dapat terkena sanksi berupa hukuman oleh pihak yang terkait.
- e. Sodomi diharamkan karena termasuk perbuatan tercela dan juga termasuk dalam hal dosa besar (fahisyah).
- f. Orang yang melakukan sodomi bisa terkena hukuman, maksimal bisa berupa dihukum mati.
- g. Tindakan homoseksual selain sodomi akan dikenakan hukuman ta'zir.

<sup>34</sup> Safinah, *Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Liwath Dengan Anak Di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, Petita Volume 1 Nomor 2, Oktober 2016, 193 – 194

<sup>35</sup> Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

- h. Tindakan pencabulan dalam bentuk apa pun, baik terhadap lawan jenis maupun sesama jenis, terhadap orang dewasa maupun anak-anak, serta tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, hukumnya haram.
- i. Hukuman yang diberikan untuk pencabulan adalah hukuman ta'zir.
- j. Pelaku kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan terhadap anak-anak dapat dikenakan hukuman mati.
- k. Memperbolehkan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan seksual untuk sesama jenis maupun kelainan seksual hukumnya itu haram.

Secara umum, hubungan seksual yang dianggap wajar dan normal adalah antara laki-laki dan perempuan (heteroseksual). Sebaliknya, hubungan sesama jenis, baik homoseksual (untuk laki-laki) maupun lesbian (untuk perempuan), dianggap sebagai penyimpangan. Terkait faktor yang bisa membuat seseorang melakukan hubungan kelainan seksual yakni antara lain:<sup>36</sup>

- a. Prinsip Hidup Manusia yakni mencakup nilai-nilai moral, etika, dan keyakinan yang berkembang sejak dini. Ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang tidak menekankan pentingnya moralitas atau memberikan pemahaman yang keliru mengenai seksualitas, ia mungkin akan cenderung mengadopsi perilaku seksual yang menyimpang. Misalnya, jika seseorang diajarkan untuk memisahkan seks dari

---

<sup>36</sup> Zulkifli Ismail, *LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Sebuah Dunia Abu – Abu Subkultur Yang Dianggap Menyimpang*, (Bojonegoro: Madza Media, 2022), 81

hubungan emosional atau kasih sayang, hal ini dapat menyebabkan perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma sosial atau agama.

- b. Faktor Lingkungan. Lingkungan, baik itu keluarga, teman, ataupun masyarakat, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seksual seseorang. Keluarga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, atau pengabaian dalam pengasuhan anak dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku seksual individu. Selain itu, pengaruh teman sebaya yang menganggap penyimpangan seksual sebagai hal yang biasa atau diterima juga dapat mendorong seseorang untuk mengikuti perilaku serupa.
- c. Faktor Kebebasan Seksual. Kebebasan seksual yang tidak terkendali bisa menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Dalam masyarakat yang sangat menekankan kebebasan seksual tanpa batasan atau norma, individu mungkin merasa bahwa mereka bebas untuk mengeksplorasi berbagai perilaku seksual yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional atau agama. Hal ini sering kali terjadi di budaya yang sangat toleran terhadap eksplorasi seksualitas tanpa memperhatikan konsekuensi moral atau sosial.
- d. Faktor Genetik: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik bisa berperan dalam kecenderungan seseorang terhadap orientasi seksual tertentu. Meskipun penelitian ini masih diperdebatkan, beberapa studi menunjukkan bahwa ada kemungkinan faktor genetik atau biologi yang memengaruhi preferensi seksual seseorang. Faktor ini berkaitan



dengan kemungkinan adanya predisposisi genetik yang dapat menyebabkan perilaku homoseksual atau penyimpangan lainnya.

- e. Faktor Hormon: Ketidakseimbangan hormon selama masa perkembangan dapat berpengaruh pada orientasi seksual seseorang. Misalnya, pada beberapa kasus, ketidakseimbangan hormon yang terjadi selama kehamilan atau masa pubertas dapat mempengaruhi perkembangan sistem reproduksi dan preferensi seksual individu. Kondisi seperti ini bisa menyebabkan penyimpangan seksual, meskipun faktor hormon ini belum sepenuhnya dipahami dalam konteks penyimpangan seksual.
- f. Faktor Ketidakpuasan dengan Istri atau Sebaliknya: Ketidakpuasan dalam hubungan seksual dengan pasangan, baik karena faktor emosional, fisik, atau psikologis, dapat menyebabkan seseorang mencari pemenuhan seksual di luar hubungan pernikahan. Jika pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional atau seksual satu sama lain, maka individu bisa saja mencari kepuasan seksual melalui penyimpangan seksual, seperti homoseksual atau perilaku seksual lainnya yang tidak sesuai dengan norma pernikahan yang sah.<sup>37</sup>

Faktor-faktor ini saling berkaitan dan dapat memengaruhi satu sama lain. Penyimpangan seksual sering kali merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, dan setiap individu bisa memiliki pengalaman yang unik terkait dengan penyimpangan seksual yang mereka alami.

---

<sup>37</sup> Zulkifli Ismail, LGBT, 82 - 85

Pada dasarnya pelaku homoseksual itu meniru /menyalin dari perilaku seorang heteroseksual, yang mana dalam heteroseksual tersebut ada pihak pria dan ada pihak wanita yang berperan, kemudian apabila sudah melangsungkan perkawinan berperan sebagai suami isteri. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku homoseksual sama dengan apa yang dilakukan oleh heteroseksual, yang membedakannya yakni peran dari masing – masing pelakunya. Jika heteroseksual ituterdapat dua pihak dengan jenis kelamin yang berbeda, lain halnya dengan homoseksual yang diperankan oleh jenis kelamin/gender yang sama.<sup>38</sup>

Menurut Al-Syaukani, pelaku LGBT harus dihukum mati meskipun yang bersangkutan belum menikah. Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah menjatuhkan hukuman kepada seorang pria yang menjadi korban homoseksual. Terkait tindakan tersebut, Ali bin Abi Thalib, bersama sebagian besar sahabat Rasulullah, juga pernah memberikan suatu hukuman terhadap pelaku liwath dengan cara membakarnya.<sup>39</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman rajam dapat dijatuhkan kepada pelaku homoseks, baik itu sudah melangsungkan pekawinan atau yang masih belum. Al-Baghawi dan Abu Dawud yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga berpendapat bahwa seseorang yang belum

<sup>38</sup> Putri Asyuroh, *Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis Q.S Al – A'raf Ayat 80 – 81)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022), h. 33.

<sup>39</sup> Sumardi Efendi, *Criminal Sanctions of Liwath And Musahaqah Controllars in Positive Law and Jinayah Fiqh*, (LENTERA: Indonesian Journal of Multidisiplinary Islamics Studies), Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari – Juni, 9

melangsungkan pernikahan dan juga melakukan hubungan homo seksual maka pelaku tersebut wajib dihukum rajam. Sementara itu Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, dan Imam Yahya berpendapat bahwa sanksi atau hukuman bagi seseorang yang melakukan homo seksual (liwath) sama dengan hukuman zina. Jika pelaku belum menikah maka dihukum cambuk atau diasingkan, sedangkan jika pelaku sudah menikah (muhsan), maka dihukum rajam.

Abu Hanifah juga memberikan pendapatnya bahwasannya seseorang yang melakukan homoseksual (liwath) seharusnya dikenakan hukuman berupa ta'zir. Menurutnya, hukuman ini tidak harus berupa tindakan fisik, melainkan dapat diberikan melalui pendekatan terapi psikologis, seperti penyuluhan, untuk membantu pelaku pulih kembali.

Rasulullah Saw bersabda:<sup>40</sup>

مَنْ وَجَدْتُمْهُ يَعْْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: "Barangsiapa yang melihat dan menemukan pasangan yang melakukan kegiatan seperti kaum Luth (liwath), maka bunuhlah baik pelaku maupun pasangannya".

Berdasarkan hadits di atas yakni memberikan peringatan tegas terhadap perilaku liwath (hubungan seksual sesama jenis), yang dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Maksudnya menekankan larangan keras terhadap tindakan tersebut karena bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai syariat. Hukuman berat yang disebutkan dalam hadis bertujuan mencegah penyebaran perilaku menyimpang dan menjaga moralitas masyarakat. Namun, dalam hukum Islam, penerapan hukuman ini harus

<sup>40</sup> Sarmida Hanum, LGBT dalam Perspektif Hadis, Jurnal Ulumnuha Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, h. 42

melalui proses yang sangat ketat, seperti pembuktian dengan saksi atau pengakuan pelaku. Sebagian ulama memahami hadis ini dalam konteks ancaman keras (tahdzir), dan implementasinya hanya boleh dilakukan oleh otoritas hukum yang sah. Makna ini mencerminkan keadilan Islam yang tidak asal menghukum, tetapi bertujuan melindungi masyarakat dan menegakkan akhlak.

Imam Malik memiliki pandangan yang tegas terhadap perbuatan liwath (hubungan seksual sesama jenis). Menurut beliau, pelaku liwath, baik yang berperan sebagai pelaku aktif maupun pasif, harus dihukum mati tanpa perbedaan apakah mereka sudah menikah atau belum. Hukuman ini didasarkan pada analogi dengan perbuatan zina yang sangat dikecam, bahkan dipandang lebih berat karena bertentangan dengan fitrah manusia. Imam Malik juga menyatakan bahwa metode pelaksanaan hukuman mati ini diserahkan kepada hakim, sesuai dengan kebijaksanaan dan kondisi masyarakat. Pandangan beliau mencerminkan sikap keras terhadap penyimpangan moral untuk menjaga kehormatan dan nilai-nilai masyarakat Islam. Namun, penerapan hukuman tetap memerlukan bukti yang kuat, seperti kesaksian empat orang atau pengakuan pelaku.<sup>41</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya ikatan antara pria dan wanita dalam hubungan keluarga yang sah secara agama. Dengan demikian, pernikahan berfungsi sebagai landasan legal, moral, dan sosial untuk menjalani

---

<sup>41</sup> Didi Sumardi dan Wawan Kurniawan, *Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Ans Ibn Malik*, Varia Hukum Volume 1 Nomor 1 Edisi Juli 2019, 8 -9

kehidupan bersama dan mewujudkan keturunan yang baik, serta untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. KHI menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, saling melindungi, mencintai, dan membangun kehidupan yang sejahtera. Dalam hal ini, pernikahan sesama jenis dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan dalam Islam yang hanya mengakui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pelarangan ini mencerminkan pemahaman bahwa pernikahan memiliki fungsi biologis dan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh hubungan sesama jenis. Oleh karena itu, dalam KHI pernikahan sesama jenis tidak diakui dan dianggap tidak sah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.

## 2. Perceraian

Perceraian adalah proses hukum yang bisa membuat ikatan perkawinan antara pihak suami dan istri berakhir. Dalam konteks hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talak (untuk suami yang menceraikan istri) atau *khulu'* (untuk istri yang meminta perceraian). Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, perbuatan yang merugikan pasangan, atau ketidakmampuan dalam menjalankan kehidupan secara bersamaan dalam hubungan keluarga. Perceraian umumnya memerlukan prosedur hukum yang sesuai, baik dalam hukum negara maupun hukum agama.



Dalam Fiqih perceraian dikenal dengan istilah *talaq* atau *Furqoh*. Secara istilah *Talaq* berarti melepas atau memutus tali perkawinan dan mengakiri hubungan suami isteri, dapat diartikan juga *talaq* adalah menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata – kata tertentu.<sup>42</sup> Sedangkan *furqoh* Furqoh adalah istilah yang merujuk pada perpisahan atau pemisahan antara suami dan istri. Secara khusus, furqoh digunakan untuk menggambarkan perpisahan yang terjadi karena suatu sebab tertentu, seperti perceraian atau pembatalan pernikahan yang sah, yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau atas keputusan pengadilan.<sup>43</sup>

Dalam Hukum Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir apabila hubungan dalam keluarga tidak lagi dapat dipertahankan. Alasan-alasan yang membenarkan perceraian meliputi ketidakcocokan yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran kewajiban serta pelanggaran moral atau agama, misalnya zina atau murtad. Selain itu, kondisi seperti penyakit serius yang tidak bisa disembuhkan atau pengabaian hak dalam poligami juga dapat menjadi alasan perceraian.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Sudirman, *PISAH DEMI SAKINAN Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 10.

<sup>43</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 208.

<sup>44</sup> Muhammad Arsan Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih”, *Jurnal El – Qonuny*, Volume 4 Nomor 2 edisi Juli – Desember 2018, 158. <http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/elqanuny/article/view/2385>



a. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang yang ada, sementara dalam hukum Islam terdapat banyak dalil yang menjelaskan mengenai perceraian, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis, di antaranya:<sup>45</sup>

QS. At – Talaq Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ  
لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka cerailah mereka pada waktu yang sesuai dengan masa idah mereka, dan perhatikanlah perhitungan idah tersebut, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, dan jangan pula membiarkan mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan yang jelas tercela. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, barangkali setelah itu Allah akan menetapkan sesuatu yang baru".<sup>46</sup>

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga adab dan mematuhi aturan dalam menceraikan istri. Proses perceraian harus dilakukan pada masa iddah, yaitu masa yang memungkinkan untuk meninjau kembali keputusan cerai, sehingga masih ada peluang rekonsiliasi. Larangan mengusir istri dari rumah selama masa iddah, kecuali karena perbuatan

<sup>45</sup> Sudirman, *PISAH DEMI SAKINAH Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, 11

<sup>46</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahan*, 1090

dosa besar, menunjukkan Islam mengutamakan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Ayat ini juga mengingatkan pentingnya takwa kepada Allah dalam menjalankan hukum-Nya, karena keputusan yang diambil bisa mengarah pada perubahan keadaan sesuai kehendak Allah. Dengan ayat ini, Islam mengatur perceraian agar tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan memberi ruang untuk refleksi serta perbaikan hubungan.<sup>47</sup>

QS. Al – Baqarah Ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجُلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: "Apabila kamu menceraikan istri-istrimu dan mereka telah menyelesaikan masa idahnya, maka perlakukanlah mereka dengan baik atau cerailah mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu menahan mereka dengan niat jahat untuk menyakiti mereka. Barang siapa melakukan hal tersebut, maka dia telah menzalimi diri sendiri. Janganlah kamu memperlakukan ayat-ayat Allah. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu dan apa yang telah diturunkan-Nya kepada kalian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai petunjuk hidup. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".<sup>48</sup>

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa dalam proses perceraian, seorang suami diingatkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik, baik saat menahan mereka setelah talak atau ketika memutuskan untuk

<sup>47</sup> Detik Hikmah, "Tafsir Surah At – Talaq Ayat 1", dikutip <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/at-talaq/tafsir-ayat-1->, diakses 6 Mei 2024

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Quran dan Terjemahan*, 201

menceraikan mereka secara adil. Ketika istri telah menyelesaikan masa idahnya, suami diberi pilihan untuk kembali rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik pula. Allah menegaskan agar suami tidak menahan istri dengan niat untuk menyakiti atau menzalimi mereka, karena hal itu akan merugikan diri sendiri. Ayat ini juga mengingatkan umat agar tidak memperlakukan hukum-hukum Allah, serta untuk selalu bersyukur dan mengingat nikmat Allah yang telah memberi petunjuk hidup. Sebagai umat yang beriman, penting untuk selalu bertakwa kepada Allah dan menyadari bahwa Allah mengetahui segala hal yang terjadi.

b. Penyebab Terjadinya Perceraian

Penyebab perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencakup beberapa alasan yang dapat diterima secara hukum, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi dalam pernikahan maupun dengan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pasangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyebab terjadinya perceraian yakni Perselisihan yang Tidak Dapat Didamaikan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perzinahan, Jika salah satu pihak meninggalkan kewajibannya dalam rumah tangga, dan Salah satu pihak menderita penyakit yang menghalangi kelangsungan hubungan rumah tangga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 206

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penyebab terjadinya perceraian adalah Tidak Dapat Menjalankan Tanggung Jawab, Penyakit Berat atau Kelainan Seksual, Perilaku Negatif, Saling Tidak Menghormati.<sup>50</sup>

Baik UU Perkawinan maupun KHI memandang perceraian sebagai langkah terakhir setelah segala upaya untuk memperbaiki hubungan tidak berhasil. Perceraian diizinkan hanya jika masalah dalam pernikahan tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, baik melalui mediasi maupun rekonsiliasi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam pernikahan, menjaga keharmonisan keluarga, dan memastikan perceraian hanya terjadi setelah pertimbangan yang matang.

### c. Jenis Perceraian

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perpisahan dalam perkawinan karena perceraian (cerai talak) berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh gugatan (khulu'). Berikut terkait jenis perceraian antara lain :<sup>51</sup>

#### 1) Cerai Talak

Cerai Talak adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri dengan mengucapkan talak (kata cerai). Dalam hukum Islam, talak adalah hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, dan hal ini hanya dapat dilakukan oleh

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 113, 114

<sup>51</sup> Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 29

suami. Proses cerai talak ini biasanya dilakukan dengan melalui pengadilan agama, meskipun dalam beberapa situasi bisa juga diucapkan secara lisan di luar pengadilan, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2) Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui gugatan di pengadilan agama. Dalam cerai gugat, istri meminta perceraian dengan alasan tertentu, seperti ketidakcocokan atau tidak adanya lagi keharmonisan dalam perkawinan. Biasanya, dalam cerai gugat, istri dapat menuntut sejumlah kompensasi atau mahar yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini memberi kesempatan kepada istri untuk menggugat cerai apabila suami tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri atau dalam islam disebut khulu'<sup>52</sup>

Khulu' adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami dalam hukum Islam. Dalam hal ini, istri meminta perceraian dengan alasan tertentu, seperti ketidakcocokan atau ketidakbahagiaan dalam perkawinan. Proses khulu' dilakukan melalui pengadilan agama dengan mengajukan gugatan cerai. Pada umumnya, dalam proses khulu', istri harus memberikan kompensasi atau pengganti kepada suami sebagai syarat untuk memperoleh perceraian. Pengganti ini bisa berupa mahar yang telah diberikan

---

<sup>52</sup> AA & Law Office, dikutip <https://aa-lawoffice.com/macam-perceraian-dalam-pengadilan-agama/> diakses 16 Mei 2024



suami kepada istri pada awal pernikahan, atau dalam beberapa kasus, istri dapat memberikan sesuatu yang lebih sebagai ganti bagi suami. Setelah kompensasi disepakati dan cerai dikabulkan oleh pengadilan, hubungan perkawinan dianggap sah berakhir.<sup>53</sup>

Dalam hukum Islam, istilah cerai gugat tidak dikenal, melainkan lebih dikenal dengan istilah khulu'. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara cerai gugat dan khulu'. Seperti yang tercantum dalam Pasal 161 KHI, perceraian melalui khulu' mengurangi jumlah talak dan tidak memungkinkan adanya rujuk. Artinya, seorang istri yang mengajukan perceraian dengan khulu' harus memberikan ganti rugi (iwadh), seperti mengembalikan mahar kepada suami. Berbeda dengan cerai gugat, yang dalam KHI tidak mensyaratkan adanya tebusan (iwadh) sebagai dasar perceraian, khulu' justru mengharuskan adanya tebusan tersebut. Meskipun terdapat perbedaan, baik cerai gugat maupun khulu' adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak istri.<sup>54</sup>

#### d. Akibat Perceraian

Terjadinya peristiwa perceraian dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Seperti timbulnya tekanan batin bagi tiap pasangan, serta keturunan dari perkawinan tersebut juga bisa merasakan efek

---

<sup>53</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, 31

<sup>54</sup> Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif", *Jurnal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Volume 1 Nomor 1 Edisi Februari 2022, 7. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca>



negatif akibat orangtuanya bercerai. Selain hal itu, dapat berdampak pula terhadap kekayaan yang sudah didapatkan saat masih dalam status pernikahan dan yang paling penting disini akibatnya ialah status pernikahan dihapuskan diantara pihak yang terkait.

#### e. Prosedur Perceraian

Dalam konteks hukum Islam, perceraian dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk thalak (yang diucapkan oleh suami), khulu' (perceraian yang diminta oleh istri dengan memberi kompensasi), atau fasakh (perceraian yang diputuskan oleh pengadilan karena alasan tertentu), lebih jelasnya sebagai berikut:

##### 1) Talak

Talak yakni Suami yang ingin menceraikan istrinya dengan thalak harus melakukannya di hadapan pengadilan agama dan dalam kondisi yang sesuai dengan hukum Islam, termasuk memastikan istri dalam keadaan suci dari haid dan tidak sedang hamil.

##### 2) Khulu'

Khulu' yakni Jika seorang istri tidak puas dengan perkawinannya dan ingin bercerai, ia dapat mengajukan khulu' dengan menyerahkan kompensasi kepada suami, biasanya berupa harta atau mahar. Proses ini juga melalui pengadilan agama.

##### 3) Fasakh

Ibn Manzur dalam Lisan,al-Arab menyatakan. Bahawa fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqqa). Apabila perkataan fasakh

disandarkan kepada nikah maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalang kekalnya perkawinan tersebut.<sup>55</sup>

Perceraian secara fasakh tidak dinyatakan secara terang di dalam al-Qur'an. Tetapi prinsipnya boleh dilihat dalam Surah al-Baqarah ayat 231 dan al-Nisa' ayat 35. Ia berbeza sekali dengan cara-cara pembubaran yang lain seperti talaq (Surah al-Baqarah ayat 229), khul'(Surah al-Baqarah ayat 229), zihar(Surah al-Mujadalah ayat 1-4),ila' (Surah al-Baqarah ayat 226) dan li'an, (Surah al-Nur ayat 6-9) yang telah disebut di dalam al-Qur'an dengan jelasnya. Walau bagaimanapun, fasakh diterima sebagai salah satu cara untuk membubarkan perkawinan berasaskan kepada prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi s.a.w. yang berbunyi: (La darar wa la dirar).

Pembubaran perkawinan melalui fasakh memerlukan campurtangan kadi (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seseorang isteri. Kerana itu sebagai contohnya Abu Zahrah menggunakan istilah al-Talaq bi alHukm al-Qadi, manakala al-Zuhayli pula menyebutnya sebagai al-Tafriq al-Qada'I apabila mereka membincangkan tentang fasakh. Namun ada juga yang membincangkan soal ini di bawah tajuk al\_Khiyar.<sup>56</sup>

Perceraian yang disebabkan atas pembatalan (Fasakh) merupakan perceraian yang dilakukan melalui proses pengadilan yang

<sup>55</sup> Jurnal Syariah 5 Bilangan I, hal 2, [file:///C:/Users/user/Downloads/8\\_alasan.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/8_alasan.pdf) diakses pada 1/4/2025.

<sup>56</sup> Al-Nawawi. Minhaj al-Talibin. (Al-Haramain: Dar al-Fikr, 1987), Hal 85.

kemudian keputusan lanjut atau tidaknya suatu pernikahan akan diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan fasakh harus memiliki alasan dan bukti yang cukup relevan agar majelis hakim dapat memutusnya dengan adil.<sup>57</sup>

Meskipun suami juga memiliki hak untuk mengajukan fasakh, suami memiliki hak eksklusif berupa talaq. Fasakh yang diajukan oleh istri tunduk pada beberapa alasan tertentu yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha. Fasakh dan talaq memiliki perbedaan, terutama dalam efek pembubarannya. Fasakh tidak terbatas pada kendala tertentu, sedangkan talaq terbatas pada dua jenis (talaq raj'i). Dengan kata lain, pasangan yang pernikahannya dibubarkan melalui metode fasakh dapat kembali bersama dengan akad dan mahar baru. Namun, fasakh yang bersifat permanen, seperti fasakh karena pernikahan antara saudara kandung, sesusuan, atau akibat murtad, tidak memungkinkan untuk kembali bersama. Fasakh karena alasan-alasan ini tidak memerlukan campur tangan hakim.<sup>58</sup>

Di dalam Perundangan Islam, perkara-perkara yang mengharuskan untuk fasakh bagi suami isteri adalah berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Dalam Mazhab Hanafi, seorang isteri boleh memohon untuk membubarkan perkahwinan melalui cara fasakh hanya apabila suami yang dikawininya itu mengalami kecacatan

---

<sup>57</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), Cet ke – 1. Hal. 151

<sup>58</sup> Al-Marghinani dan Burhanuddin. *Al-Hidayah Syarh Bidayahal-Mubtadi*. (Bayrut: Dar al-Fikr:1998), hal 26

dan keaiban. Marghinani dalam al-Hidayah menyatakan bahawa hanya tiga penyakit saja yaitu mati pucuk, terpotong zakar dan terputus dua biji pelir. Ini bermakna dalam Mazhab Hanafi seorang isteri itu tidak boleh memohon fasakh atas sebab-sebab yang lain dari yang disebutkan itu sekalipun suami itu terkena penyakit sopak dan kusta. Begitu juga, seorang isteri yang telah dikawinkan oleh wali mujbirnya sewaktu umurnya belum baligh, berhak memohon fasakh perkahwinannya apabila sampai umur baligh.<sup>59</sup> Fasakh seperti ini dikenali sebagai khiyar al-bulugh.

Bagaimanapun fasakh kerana sebab khiyar al-bulugh tidak dibolehkan oleh mazhab Syafi'i dan Maliki. Pengertian suami berpenyakit mengikut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mungkin agak luas sedikit, kerana ia termasuk segala penyakit seperti sopak dan kusta. Prinsip mereka dalam soal ini ialah sekiranya segala keaiban atau penyakit yang dialami oleh suami boleh menjejaskan perhubungan jenis antara mereka atau boleh berjangkit kepada isteri dan juga janin, maka isteri boleh memohon fasakh. Selain dari alasan di atas, ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah, hilang atau dipenjarakan juga diterima oleh Maliki, Syafi'i dan juga Hanbali sebagai alasan untuk menuntut fasakh.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Abdul Kadir Muhammad, *fasakh kerana ketidak mampuan memberi nafkah dan kecacatan suami*, dalam Monograf Syariah, 2, Mei 1994, hal 107.

<sup>60</sup> Abdul Rahman, *al-Syariah al-Islamiyyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, 1952, Dar al-Ta'lif, hal. 367-378.

Mazhab Maliki dan Hanbali telah menambah satu lagi alasan yaitu berlaku kemudharatan dalam rumah tangga sebagai sebab untuk memohon fasakh. Kemudharatan yang dimaksudkan di sini adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu, agama, diri, keturunan, harta, aqal (maruah). Keadaan ini akan berlaku, apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Mustafa al-Siba'i menyebut pembubaran kerana sebab-sebab wujud unsur-unsur perselisihan sebagai al-tafriq li al-syiqaq. Ini bermakna sekiranya berlaku penderaan dan penganiayaan kepada isteri, maka keadaan ini boleh dijadikan alasan bagi isteri membubarkan pekawinannya melalui fasakh. Nampaknya dengan adanya peruntukan dari prinsip Mazhab Maliki ini maka masalah penderaan yang berlaku dalam masyarakat hari ini dapat diselesaikan.<sup>61</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>61</sup>Jurnal Syariah, hal 3 – 4.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru, mengembangkan teori, atau memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Tujuan utama penelitian adalah untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta dan logika, baik untuk kepentingan akademik, praktis, maupun pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Penelitian juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan serta meningkatkan dalam hal ilmu pengetahuan yang bersifat objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya diperlukan untuk diuji kembali.<sup>62</sup>

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai yuridis normatif. Penelitian ini pada dasarnya mengutamakan metode deduktif sebagai rujukan utama, sementara metode induktif digunakan sebagai pendukung dalam tata kerjanya.<sup>63</sup> Penelitian yuridis normatif sering pula disebut penelitian hukum doktrinal.

---

<sup>62</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 4

<sup>63</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2021), 174



## B. Pendekatan Penelitian

Terkait pendekatan penelitian dalam skripsi ini yakni antara lain:

### 1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami kedudukan, tingkatan, serta asas yang sudah ada di dalam peraturan yang sudah ada terutama dalam hukum positif.<sup>64</sup> Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan mempunyai tujuan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik untuk tujuan praktis maupun akademis.<sup>65</sup>

Analisis terhadap naskah perundang-undangan dilakukan menggunakan metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, otentik, *argumentum a contrario*, dan metode-metode penafsiran yang lain<sup>66</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aturan hukum terkait perceraian akibat suami homoseksual, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian adalah metode yang berfokus pada gagasan, teori, atau konsep yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam tentang dasar filosofis, prinsip, atau ide-ide abstrak

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 133

<sup>65</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 164

<sup>66</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, *Metologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2, Issue 1, Edisi February 2021, 11

yang menjadi landasan dari suatu fenomena atau isu tertentu. Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual sering digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum, nilai-nilai keadilan, atau prinsip dasar yang mendasari pembuatan dan penerapan hukum.<sup>67</sup>

Pendekatan ini tidak hanya mengacu pada peraturan tertulis tetapi juga menggali makna di balik norma-norma hukum, konsep keadilan, hak asasi manusia, atau moralitas dalam hukum. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menganalisis putusan hakim dalam perkara cerai gugat sebagai bagian dari perlindungan dengan alasan suami kelainan seksual, berdasarkan Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### 3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode yang memusatkan perhatian pada studi mendalam terhadap suatu kasus tertentu untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata. Dalam pendekatan ini, peneliti menganalisis fakta, argumen hukum, pertimbangan hakim, serta hasil akhir dari sebuah perkara hukum untuk memperoleh pemahaman tentang penerapan peraturan atau prinsip hukum tertentu. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengungkap pola, kelemahan, atau kekuatan dalam sistem hukum yang berlaku melalui kajian terhadap keputusan atau putusan pengadilan. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam praktik dan sering digunakan dalam penelitian hukum terapan.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji

---

<sup>67</sup> Peter Marzuki, 135 – 136

<sup>68</sup> Ibid, 134

penerapan hukum pada perkara perceraian dengan alasan suami homoseksual sebagaimana tercantum dalam Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr. Hasil analisis ini akan menjadi referensi dalam menyusun argumentasi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang diteliti.

### C. Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian hukum yang berisi aturan hukum yang mengikat dan berlaku di suatu wilayah yurisdiksi. Bahan hukum primer antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan putusan lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>69</sup> Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan untuk menemukan, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum yang langsung relevan dengan isu yang dikaji. Karena sifatnya yang mengikat bahan hukum primer dianggap sebagai sumber yang otoritatif dalam menjawab persoalan hukum baik secara teoretis maupun praktis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.
- d. Putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

---

<sup>69</sup> Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Pamulang: UNPAM Press, 2018), 141

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup referensi yang memberikan penjelasan, analisis, atau sebagai penunjang dari bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder terdiri dari. Pertama, Buku-buku hukum yang membahas prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Kedua, Kamus hukum untuk memahami istilah-istilah hukum. Ketiga, Jurnal hukum yang memuat analisis kasus atau teori hukum. Keempat, Artikel, karya ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Kelima, Sumber doktrin hukum dari para pakar atau sarjana hukum yang memiliki kapabilitas tinggi.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder juga mencakup Kitab Suci Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal serta dokumen ilmiah lainnya yang memberikan perspektif hukum tambahan..

## 3. Bahan Non hukum

Bahan non-hukum adalah referensi yang berasal dari disiplin ilmu lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Bahan ini membantu memperluas wawasan dan memberikan konteks tambahan. Contoh bahan non-hukum seperti Buku atau jurnal dalam bidang politik, ekonomi, filsafat, sosiologi, dan budaya. Laporan penelitian non-hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber lain yang memberikan perspektif lintas disiplin untuk mendukung analisis hukum. Dalam penelitian ini, bahan non-hukum digunakan untuk memperkaya

---

<sup>70</sup> Peter Marzuki, 181 – 182

argumen dan memberikan konteks tambahan yang berkaitan dengan kasus perceraian akibat suami homoseksual.<sup>71</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dalam penelitian hukum. Teknik ini sangat penting dalam menyusun sebuah kajian atau analisis hukum yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam penelitian hukum valid, sahih, dan relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Penggunaan teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian hukum tersebut.<sup>72</sup>

Secara umum, teknik pengumpulan data merupakan langkah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti. Data tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, atau ajaran hukum yang tercantum dalam buku, jurnal, putusan pengadilan, dan sumber-sumber terkait lainnya.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum ialah suatu rangkaian dalam membuat urutan data dalam penyusunannya, bisa mengatur ke dalam beberapa bentuk, kategori maupun lainnya. Alasan mengapa menggunakan analisis normatif, dikarenakan bahan semua bahan hukum di penelitian ini berfokus terhadap isu atau pembahasan secara teoritis dalam format asas-asas, konsep maupun kaidah

---

<sup>71</sup> Peter Marzuki, 184

<sup>72</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *“Metodologi Riset Hukum”*, (Maidun – Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 70

hukum yang bisa menunjang penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya bisa dilakukan dengan beberapa tahap yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan supaya tidak bisa memuat pertentangan bahan hukum satu dengan lainnya.<sup>73</sup>

Tahap pertama, teknik inventarisasi adalah suatu rangkaian utama karena memiliki sifat yang mendasar untuk dilakukan supaya bisa memilah antara bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang disesuaikan terhadap kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Kedua, teknik identifikasi ini adalah rangkaian yang dilakukan untuk mengkodifikasi bahan hukum dengan proses seleksi yang berdasarkan pada tiga konsep utama, yakni: bahan hukum harus memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang diangkat, bahan hukum dalam hal ini terkhusus primer harus bisa diwujudkan dan dikonstruksi agar memuat standarisasi teori maupun konsep hukumnya. Ketiga, teknik klasifikasi yaitu suatu proses menganalisa bahan hukum yang dilaksanakan secara rasional dan berurutan sesuai dengan jenis, maupun sumber hukumnya dan yang Keempat, yakni teknik sistematisasi yaitu teknik atau cara untuk menjelaskan dan menganalisa segala isi maupun urutan bahan hukum.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Edisi Kelima*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007) 97.

<sup>74</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). 72.



## F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan data dalam penelitian umumnya bergantung pada uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan mencakup validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan objektivitas (*confirmability*). Dalam hal untuk memperoleh perspektif yang berbeda, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber dalam proses menguji kevalitan data. Tahapan teknik triangulasi sumber meliputi: pertama, membandingkan satu sumber hukum dengan sumber hukum lainnya. Kedua, menganalisis kendala dan anomali dari berbagai perspektif terhadap kasus hukum yang diteliti. Ketiga, membandingkan isu hukum yang diteliti dengan dokumen terkait lainnya.<sup>75</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>75</sup> M. Husnullail, Risnita, etc. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah*, Journal Genta Mulia, Volume 15 Nomor 2, 2024, hal. 70

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Duduk Perkara Dalam Putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Duduk perkara adalah istilah dalam hukum yang merujuk pada fakta-fakta atau permasalahan utama yang menjadi pokok dari suatu kasus atau sengketa hukum. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan inti atau kronologi peristiwa yang melatarbelakangi suatu perkara sehingga menjadi jelas alasan suatu kasus sampai ke pengadilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya.

Fungsi Duduk Perkara Duduk perkara memberikan gambaran yang jelas mengenai konteks dan situasi yang melingkupi suatu kasus. Dengan memahami duduk perkara, hakim, pengacara, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat mengetahui poin-poin utama yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyelesaian.<sup>76</sup> Komponen Duduk Perkara biasanya mencakup beberapa hal yaitu pertama, Identitas para pihak yakni Siapa saja yang terlibat dalam sengketa (penggugat, tergugat, atau pihak lainnya). Kedua, Fakta-fakta hukum yakni Peristiwa atau tindakan yang menjadi dasar dari sengketa. Ketiga, Masalah hukum yakni isu-isu hukum yang diperdebatkan atau memerlukan keputusan. Keempat, Alasan tindakan yakni Mengapa kasus tersebut diajukan ke pengadilan, termasuk pelanggaran hak atau kewajiban tertentu.

---

<sup>76</sup> Muhammad Rivai, Gambaran Faktor – Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Homoseksual Pada Laki – laki, Al – Asamiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal Of Nursing Sciences), Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, 38 – 39

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis duduk perkara kelainan seksual yakni homoseksual dalam kasus perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Negeri Jember berdasarkan sumber dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Dalam kasus perceraian yang dipaparkan, fokus analisis peneliti adalah pada ketidakmampuan seorang suami memenuhi nafkah batin kepada istrinya akibat adanya kelainan seksual berupa homoseksualitas. Dalam hubungan keluarga, ikatan di dalamnya bukan hanya berbicara terkait nafkah saja melainkan banyak hal pokok lainnya yang menjadi elemen penting untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri.

Menurut Wahbah Zuhayli, kelemahan atau cacat yang dapat menjadi penghalang atau hambatan dalam hubungan suami istri meliputi beberapa kondisi. Pada laki-laki, hal ini mencakup kondisi seperti zakar yang terpotong (impoten). Sementara itu pada perempuan, hambatan dapat berupa kemaluan yang tersumbat (*al-ratqu*) atau adanya tulang yang menghalangi (*al-qarnu*). Selain itu penyakit berbahaya dan menular, atau kondisi yang menyebabkan salah satu pihak merasa tidak mampu hidup bersama tanpa risiko besar seperti gangguan jiwa atau penyakit menular tertentu juga dianggap sebagai hambatan yang serius.<sup>77</sup>

Munculnya kelemahan atau cacat dalam suatu ikatan perkawinan akan

---

<sup>77</sup> Almi Achmad, “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020, 66

mengakibatkan penderitaan bagi pasangan yang normal. Akan timbul adanya kebencian serta tidak tertarik melakukan aktivitas seksual yang berakibat dilanggarnya ketentuan – ketentuan pernikahan dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut juga bisa membuat salah satu pihak dalam keluarga bisa memustuskan untuk meminta dan melakukan cerai.

Kelainan seksual seperti homoseksualitas, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai *liwath*, merupakan perilaku yang secara tegas dihukumi haram. Dalam pandangan para ulama fikih, homoseksual dianggap sebagai tindakan yang tidak layak, setara dengan zina, dan bertentangan dengan fitrah manusia. Perilaku ini, jika dilakukan, akan mendatangkan dosa besar bagi pelakunya.

Homoseksualitas (*liwath*) juga disebutkan dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang Nabi Luth dan kaumnya. Kaum Nabi Luth dikenal sebagai kelompok pertama yang menunjukkan perilaku menyimpang berupa kelainan seksual. Allah SWT mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan kaumnya bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan maksiat yang diharamkan. Namun, karena mereka menolak peringatan tersebut, Allah akhirnya menjatuhkan hukuman berat kepada kaum Nabi Luth, yang telah terkandung dalam Q.S. Al – A'raf ayat 80.

M. Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah* menjelaskan bahwa Allah tidak menyebut Nabi Luth sebagai saudara dari kaumnya, seperti yang terjadi pada Nabi-Nabi lainnya yang diutus kepada kaumnya, seperti Nabi Nuh atau Nabi Hud. Hal ini karena Nabi Luth tidak dilahirkan dalam komunitas yang

sama dengan kaumnya, meskipun ia diutus untuk mengingatkan mereka tentang perbuatan dosa, khususnya perbuatan homoseksual yang mereka lakukan. Menurut Shihab, ketidaksamaan status ini menggambarkan betapa besar tanggung jawab Nabi Luth dalam menghadapi kemungkaran yang ada di masyarakatnya, meskipun ia bukan bagian dari darah daging mereka.<sup>78</sup>

Hukum Islam melarang perilaku homoseksual (*liwath*) karena dianggap menyimpang dari nilai luhur umat manusia yang sudah di jelaskan dalam ajaran agama. Allah menciptakan manusia dengan fitrah untuk melahirkan keturunan melalui cinta dan dorongan seksual yang muncul antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari rasa cinta ini adalah untuk melestarikan generasi, yang hanya dapat diwujudkan melalui hubungan antara pria dan wanita. Oleh karena itu, hubungan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan, sehingga tindakan tersebut dilarang dalam ajaran agama.

Menurut pendapat ulama yang dikutip dari Munadi dalam diskursus hukum LGBT di Indonesia, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-Bujairimi menyatakan bahwa perbuatan *liwath* (homoseksualitas) setara dengan zina sehingga hukumannya adalah had. Jika pelakunya berstatus muhsan (sudah menikah), maka hukumannya adalah rajam. Sedangkan untuk *ghairu muhsan* (belum menikah), hukumannya berupa jilid sebanyak 100 kali. Sebaliknya menurut Al-Buhuuti, hukuman had tidak berlaku jika salah satu pasangan pelaku dipaksa melakukan sodomi seperti dalam kasus pemerkosaan, ancaman pembunuhan, atau kekerasan fisik lainnya. Pendapat ini memperjelas bahwa

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, TAFSIR AL – MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an Volume 5 Surah Al – A’raf, Surah Al – Anfal, Surah At – Taubah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 159

hukum sodomi tidak diterapkan pada pelaku yang tidak memiliki taklif (beban hukum) seperti anak kecil, orang gila, atau seseorang yang dipaksa. Mereka tidak dikenakan hukuman had karena perbuatannya tidak dilakukan secara sadar atau sukarela.<sup>79</sup>

Dalam kasus ini, indikasi perilaku suami yang menjadi dasar dalam posita putusan pengadilan meliputi tidak lagi memberikan perhatian kepada istri, adanya percakapan romantis dengan sesama jenis melalui media sosial serta seringnya terjadi perselisihan yang semakin memburuk hingga memuncak. Kondisi ini menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang berkepanjangan bagi istri. Dari analisis perkara ini, perilaku homoseksual yang dilakukan oleh suami telah menyebabkan istri menderita akibat tidak terpenuhinya hak istri untuk mendapatkan nafkah batin. Dalam situasi semacam ini, istri memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya kecacatan (aib) pada suami yang menurut pendapat mayoritas ulama (jumhur ulama) dibenarkan dan diperbolehkan.

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan suami-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Alasan tersebut dirinci di antaranya adalah Salah satu pasangan terbukti melakukan perzinaan atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, kecanduan narkoba atau perilaku lainnya yang sulit diperbaiki. Salah satu

---

<sup>79</sup> Munadi, h. 60 – 64.



pihak meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan atau pengetahuan dari pasangan lainnya. Salah satu pihak dipidana penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung. Tindakan kekerasan atau penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pasangannya, sehingga membahayakan keselamatan. Salah satu pasangan memiliki cacat fisik atau menderita penyakit yang membuatnya tidak mampu menjalankan tugas atau kewajibannya. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang membuat hubungan suami istri tidak mungkin dipertahankan atau dipulihkan.

Duduk Perkara perceraian Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr yang diajukan di Pengadilan Agama Jember oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2021, berawal dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 6 Desember 2019. Pernikahan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1038/020/XII/2019. Setelah menikah, keduanya hidup bersama sebagai suami istri selama satu tahun dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat perkara ini diajukan berusia delapan bulan. Anak tersebut diasuh oleh Penggugat di kediaman orang tuanya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Namun sejak April 2020 hubungan suami istri mulai terganggu akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus meningkat.

Penyebab utama keretakan rumah tangga tersebut adalah fakta bahwa

Tergugat diketahui memiliki kelainan seksual berupa ketertarikan terhadap sesama jenis (homoseksual). Hal ini diketahui Penggugat dari percakapan mesra Tergugat dengan seorang laki-laki berinisial H yang ditemukan di aplikasi WhatsApp. Penemuan ini menyebabkan perselisihan antara keduanya semakin memuncak hingga pada Desember 2020 Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dan tinggal di kediaman orang tuanya di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Sejak itu, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah selama tujuh bulan tanpa adanya hubungan suami istri. Penggugat merasa menderita lahir dan batin akibat perilaku Tergugat. Meskipun Penggugat telah berusaha memulihkan keharmonisan rumah tangga, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak mampu lagi melanjutkan pernikahan.

Dalam persidangan, Penggugat menghadirkan dua saksi untuk memperkuat gugatannya. Saksi pertama adalah kakek Penggugat yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat kelainan seksual Tergugat. Saksi kedua adalah tetangga Penggugat yang memberikan keterangan serupa, termasuk fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tujuh bulan tanpa tanda-tanda rekonsiliasi. Kedua saksi juga menyatakan bahwa mereka telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Pengadilan Agama Jember, dalam upaya mediasi telah menasihati

Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara administratif dan tidak memberikan kuasa kepada siapa pun untuk mewakilinya.<sup>80</sup> Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan termasuk keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima. Gugatan perceraian ini sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan terus-menerus tanpa harapan untuk rukun kembali. Penggugat juga menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan memenuhi kewajibannya membayar biaya perkara.

Dari duduk perkara ini, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan serius yang tidak dapat diperbaiki, kemudian Pengadilan Agama memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, termasuk menjatuhkan talak satu ba'in, dengan mempertimbangkan fakta persidangan serta dampak kelainan seksual Tergugat terhadap keharmonisan rumah tangga. Keputusan ini tidak hanya mengedepankan aspek hukum, tetapi juga memastikan keadilan dan perlindungan bagi Penggugat.

Berdasarkan analisis terhadap putusan yang telah diteliti, perceraian yang disebabkan oleh suami yang mengidap kelainan seksual dapat dijadikan alasan yang sah untuk perceraian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai masalah tersebut. Hal ini didasari oleh kesepakatan seluruh umat

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr, h. 5.

Islam yang memandang kelainan seksual sebagai perilaku yang lebih buruk dari zina yang merupakan dosa besar dan dapat menjadi aib bagi keluarga, terutama bagi seorang istri. Oleh karena itu, Allah Swt menurunkan azab-Nya kepada kaum Nabi Luth as sebagai bentuk hukuman atas perilaku tersebut.

Dalam putusan perkara yang telah diteliti, kasus ini menunjukkan bahwa seorang istri tidak hanya mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan suami yang melakukan homoseksual tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lain yang berdampak negatif bagi dirinya yang memaksa dia untuk menggugat cerai. Oleh karena itu, peneliti sependapat dengan keputusan hakim dalam perkara ini yang memutuskan dengan pertimbangan hukum yang lebih menekankan pada alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara umum mengatur terkait alasan yang sah dalam melakukan perceraian yakni jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pengajuan perceraian apabila hubungan suami-istri sudah mencapai titik di mana keharmonisan dalam rumah tangga tidak bisa dipulihkan lagi karena perselisihan yang terus berlanjut.

#### **B. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Suami Kelainan Seksual Studi Putusan Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr**

Dalam proses pengajuan perceraian, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan menangani gugatan perceraian adalah Pengadilan Agama yang

berada di wilayah tempat tinggal tergugat (pihak yang digugat, yaitu suami atau istri). Dengan kata lain, jika salah satu pasangan mengajukan gugatan perceraian, maka pengadilan yang berwenang untuk memprosesnya adalah Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pasangan yang digugat, bukan tempat tinggal penggugat. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara perceraian, namun khusus untuk pasangan yang beragama Islam. Ini berarti jika kedua pasangan beragama Islam, maka perceraian mereka harus diajukan dan diproses di Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 39, perceraian harus dilakukan di depan persidangan Pengadilan setelah upaya mediasi antara kedua belah pihak dilakukan namun tidak berhasil. Hal ini dapat terjadi jika kedua pihak tidak lagi mampu menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri.<sup>81</sup>

Hukum Islam secara tegas melarang adanya perceraian, akan tetapi dibolehkan jika disertai dengan alasan yang kuat, seperti dalam situasi tertentu di mana hubungan di dalam keluarga tersebut secara hubungan sudah tidak mempunyai semangat ataupun ghiroh. Jika tetap dipaksakan, hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan.

Dalam Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr mengenai perceraian dengan alasan suami homoseksual, perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Agama Jember setelah melalui proses persidangan yang mempertimbangkan

---

<sup>81</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.



alat bukti dan keterangan para pihak. Alasan utama dalam perkara ini adalah perilaku suami yang terbukti melakukan tindakan homoseksual, yang dalam hukum Islam dan norma masyarakat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kewajiban suami serta merusak tujuan pernikahan.

Pengadilan menyatakan bahwa tindakan tersebut menjadi dasar yang sah untuk perceraian, karena menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan melanggar syarat sahnya perkawinan, yakni ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan. dalam putusan tersebut hakim mengacu terhadap peraturan yang ada yang mengatur bahwa perselisihan berat atau tindakan tercela yang tidak dapat didamaikan menjadi alasan yang dibenarkan untuk perceraian. Dengan demikian, gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember.

Hakim telah menerima dan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang terbukti memenuhi persyaratan baik dari segi formal maupun substansi. Berdasarkan kesaksian yang saling terkait, terungkap berbagai fakta yang semakin memperkuat alasan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam persidangan, terungkap bahwa setelah terjadi sejumlah pertengkaran dan perselisihan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga seperti seharusnya sebagai suami istri selama sekitar tujuh bulan. Keadaan ini menandakan adanya konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan Pemohon menanggung penderitaan fisik dan psikis yang berlarut-larut.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr, h. 4.



Pernikahan disebut sebagai mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) karena pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar hubungan biasa, tetapi merupakan perjanjian yang sakral dan penuh tanggung jawab. Ikatan pernikahan dianggap sebagai suatu janji yang harus dijaga dan dipenuhi dengan penuh kesungguhan, di mana kedua belah pihak (suami dan istri) memiliki kewajiban untuk saling menghormati, menjaga satu sama lainnya. Namun, dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tujuan mulia dari pernikahan tersebut tidak dapat tercapai sebagaimana seharusnya.

Dalam memutuskan sebuah kasus perceraian yang diakibatkan oleh suami yang memiliki orientasi sesama jenis (homoseksual), Majelis Hakim Pengadilan Agama perlu memiliki alasan dan pertimbangan yang kuat sebagai dasar acuan. Hal ini penting untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang tepat, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam memutus perkara dan mencegah kerugian bagi kedua belah pihak.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim merujuk pada pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 248, yang mengacu pada pandangan Imam Malik yang menyatakan “bahwa seorang istri mempunyai hak untuk membuat pengajuan cerai gugat kepada hakim apabila terdapat alasan kuat bahwa suaminya telah menyebabkan penderitaan yang tidak tertahankan. Contohnya, suami yang sering memukul, menghina,

---

menyakiti dengan cara lain, atau memaksa istri melakukan perbuatan yang melanggar agama, baik melalui ucapan maupun tindakan. Apabila tuduhan tersebut terbukti melalui bukti yang valid atau bentuk pengakuan dari istri yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk bertahan dalam hubungan keluarga sementara upaya nasihat dari hakim tidak membuahkan hasil yang sepakat, maka hakim berwenang menjatuhkan talak satu kepada suami”.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim Pengadilan Agama harus merujuk pada Pasal 178 HIR ayat (2) Jo. Pasal 19 ayat (2) RBg dan Pasal 50 Rv yang secara tegas bahwa hakim mempunyai hak untuk bisa melakukan pemeriksaan dan diadili seluruh permohonannya yang diajukan tanpa mengabaikan sebagian darinya. Oleh karena itu, seorang hakim tidak boleh hanya memeriksa sebagian dari keseluruhan tuntutan yang telah diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, seorang hakim harusnya bisa lebih moderat atau adil saat memutuskan perkara yang sedang dijalani, dan juga harus selalu mempertimbangkan secara mendalam latar belakang permohonan, dan memastikan seluruh gugatan telah diperiksa secara menyeluruh.

Sesuai dengan segala bentuk pertimbangan yang sudah dijelaskan diatas, tuntutan yang sudah diajukan oleh pemohon kepadaTermohon memiliki alasan yang kuat dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan tersebut dapat dikabulkan melalui putusan verstek.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim membuat ketetapan

keputusan yang dituangkan dalam dokumen resmi, mencakup hasil persidangan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut: 1. Termohon sudah dihubungi dan diundang untuk menghadiri persidangan yang dilakukan, akan tetapi tidak pernah datang. 2. Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Pemohon melalui putusan verstek. 3. Majelis Hakim menetapkan talak satu ba'in sughra dari Termohon terhadap Pemohon. 4. Segala bentuk biaya terkait kasus ini akan dibebankan terhadap pemohon sebesar Rp 645.000 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Sesuai dengan beberapa bukti dan pernyataan yang sudah dipaparkan secara jelas tersebut, penulis memberikan pandangan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak tersebut memang sudah seharusnya diputus dengan talak satu ba'in sughra. Akan tetapi, mengingat adanya fakta hukum bahwa perbuatan suami yang menyukai sesama jenis sedangkan dalam pernikahannya telah memiliki seorang anak dengan isterinya yang berumur 8 (delapan) bulan tidak dapat disebutkan sebagai homoseksual, seharusnya diputus dengan penyebab kelainan seksual yaitu biseksual. Karena apabila suami homoseksual ia tidak akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis sehingga memiliki anak, jadi penyebutan biseksual dapat diterapkan dalam putusan perkara ini.

Biseksual juga dapat diartikan sebagai homoseksual karena juga memiliki ketertarikan seksual kepada sesama jenis, namun biseksual juga memiliki ketertarikan kepada lawan jenis.<sup>83</sup> Hal tersebut dapat menjadi pemicu atau faktor utama munculnya perselisihan dalam ikatan perkawinan.

---

<sup>83</sup> Gilang Ulul Azmy, *Pandangan Mahasiswa Al – Ahwal As – Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Jember Tentang LGBT*, (Skripsi: IAIN Jember, 2017). Hal. 60

Oleh karena itu, kelainan seksual menjadi penyebab utama terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi istri. Dalam perkara ini, yang mengajukan permohonan cerai adalah istri melalui gugatan cerai (khulu'), dan istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan tersebut. Majelis Hakim kemudian merujuk pada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 55 dan 248 dalam memutuskan perkara ini dengan talak satu ba'in sughra. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa apabila suami telah menyebabkan penderitaan pada istri baik melalui kekerasan, kata-kata kasar, atau tindakan yang menyakitkan dan hal itu dibuktikan dengan fakta yang valid, maka secarajelas bahwasannya hakim dirasa telah memberikan keputusan yang tepat yakni memberikan talak satu. Apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka perkara tersebut dapat diputus berdasarkan pembuktian yang ada.

Dalam putusan perkara ini, terdapat beberapa pertimbangan hukum yang mendasari keputusan majelis hakim, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Beberapa pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Majelis Hakim merujuk pada pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II. Pendapat ini menyatakan bahwa jika suami menyebabkan penderitaan bagi istrinya, seperti memukul, memaki, atau menyakiti dengan lisan atau perbuatan, sehingga istri tidak dapat lagi untuk bertahan dalam hubungan keluarga tersebut dan hakim sudah tidak bisa memberikan nasihat ataupun lainnya, maka hakim mempunyai hak untuk memberikan talak satu ba'in sughra kepada suami.

2. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami kerusakan berat. Kerusakan ini terjadi karena perilaku Tergugat yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan sosial, sehingga menghilangkan tujuan utama dari pernikahan, yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tergugat tidak hanya menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai suami, tetapi juga meninggalkan rumah tanpa izin sejak Desember 2020. Fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan mereka telah kehilangan esensi dan tujuan, sehingga gugatan Penggugat dianggap memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memperbolehkan perceraian jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.
3. Ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, memberikan dasar hukum bagi hakim untuk memutus perkara secara verstek. Dalam hukum acara perdata, keputusan verstek diatur dalam Pasal 125 Rv (Reglemen Indonesia yang Diperbarui), yang menyatakan bahwa jika tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, gugatan penggugat dapat dikabulkan sepanjang didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Dalam perkara ini, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa keterangan saksi dan dokumen yang mendukung dalil-dalilnya, sehingga gugatan dinyatakan layak untuk dikabulkan meski tanpa kehadiran Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim, keputusan dalam perkara ini



menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum acara perdata. Hakim mengutamakan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, yaitu Penggugat, dengan memberikan keputusan yang sesuai dengan norma hukum dan agama. Berikut penulis analisis pertimbangan putusan hakim dalam beberapa aspek yakni antara lain:

#### 1. Aspek Hukum Islam

Pendekatan yang digunakan hakim berlandaskan prinsip masalah (kemaslahatan) yang bertujuan melindungi istri dari penderitaan akibat perilaku suami yang tidak bertanggung jawab. Pendapat yang diambil dari Fiqhus Sunnah menunjukkan upaya hakim untuk memastikan bahwa keputusan ini selaras dengan nilai-nilai agama. Menurut penulis, penggunaan rujukan pada Kitab Fiqhus Sunnah oleh hakim sudah tepat. Namun, akan lebih baik jika juga mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)<sup>84</sup>, yang secara spesifik, pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anggota keluarga, terutama istri dan anak, dari segala bentuk kekerasan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga serta kesejahteraan fisik dan mental para anggota keluarga. Dengan adanya pasal ini, negara memberikan landasan hukum untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi terhadap pelaku kekerasan.

---

<sup>84</sup> UU Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT, Pasal 5 & 6, h. 3



## 2. Aspek Hukum Perdata

Penggunaan keputusan verstek menunjukkan bahwa majelis hakim mematuhi prosedur hukum acara perdata dalam memutus perkara ketika tergugat tidak hadir. Keputusan ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan hak-hak para pihak.

## 3. Perlindungan Terhadap Penggugat

Hakim juga mempertimbangkan dampak emosional dan psikologis yang dialami Penggugat. Perilaku Tergugat, yang terbukti memiliki kelainan seksual dan meninggalkan rumah tangga, menunjukkan bahwa hubungan suami istri telah mencapai titik irretrievable breakdown (keretakan total). Oleh karena itu, perceraian menjadi solusi terbaik untuk memberikan keadilan bagi Penggugat.

Pertimbangan putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan integrasi antara nilai-nilai hukum Islam, prinsip keadilan, dan prosedur hukum acara perdata. Hakim tidak hanya memberikan keputusan yang sah secara hukum tetapi juga adil secara moral dan emosional, dengan memastikan perlindungan optimal terhadap pihak yang mengalami kerugian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Duduk perkara Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr dapat diterima secara sah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan jika terdapat perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rekonsiliasi. Kasus ini menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kelainan seksual Tergugat, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meskipun Penggugat telah berusaha mempertahankan pernikahan, perselisihan terus berlanjut hingga menyebabkan penderitaan fisik dan psikis bagi Penggugat. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai langkah yang sah dan dibenarkan oleh hukum, dengan mempertimbangkan dampak negatif dari kelainan seksual terhadap kehidupan rumah tangga. Keputusan Pengadilan Agama Jember yang mengabulkan gugatan cerai ini telah mempertimbangkan aspek hukum dan memberikan perlindungan bagi Penggugat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.
2. Keputusan majelis hakim dalam perkara perceraian ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyeluruh, baik dari aspek hukum Islam maupun hukum perdata, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan

perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Pertama, dalam aspek hukum Islam, hakim merujuk pada Kitab Fiqhus Sunnah yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika suami menyebabkan penderitaan bagi istri, baik secara fisik maupun psikologis, yang mengarah pada keretakan dalam hubungan rumah tangga. Kedua, dari sisi hukum perdata, keputusan verstek yang diambil oleh hakim sesuai dengan prosedur hukum acara perdata, mengingat ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan. Terakhir, dalam hal perlindungan terhadap Penggugat, hakim mempertimbangkan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Tergugat. Keretakan total dalam rumah tangga ini membuat perceraian dianggap sebagai solusi terbaik untuk memberikan keadilan bagi Penggugat.

## **B. Saran**

1. Untuk pasangan tersebut pertama, hendaknya sebelum menikah sebaiknya mereka lebih mengenal satu sama lain dengan baik. Proses ini penting agar masing-masing dapat memahami karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh pasangannya. Kedua, dalam menjalani hubungan pernikahan, sangat penting untuk selalu saling terbuka dan setia. Keterbukaan dalam komunikasi akan membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan yang kuat antara suami istri. Kesetiaan juga merupakan aspek fundamental yang menjaga keharmonisan rumah tangga. Ketiga, jika suatu saat mereka merasa

perceraian menjadi jalan terbaik, maka keputusan tersebut harus diambil dengan pertimbangan yang sangat matang.

2. Hakim hendaknya dalam memutuskan perkara dengan mengutamakan prinsip objektivitas dan keadilan. Setiap keputusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi atau tekanan eksternal. Dan keputusan yang diambil hendaknya tidak hanya memperhatikan kondisi jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam perkara yang melibatkan anak atau keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al – Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Qur'an Tajwid dan Terjemahan, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2015.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al – Qur'an, 1971

### Buku

Atmoko, Dwi dan Baihakai, Ahmad. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang:CV Literari Nusantara Abadi, 2021.

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Abullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Busriyanti. *Fiqih Munakahat*, Jember: STAIN Jember Press, 2013

Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang – Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Paku: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2002

Kurtubi, Mashuri. *Baiti Jannati*, Jakarta: Yayasan Islam Indonesia, 2007

Yulia. *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2018

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, 2018

Ismail, Zulkifili. *LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender) Sebuah Dunia Abu – Abu Subkultur Yang Dianggap Menyimpang*, Bojonegoro: Madza Media, 2022

Munadi. *Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*, Sulawesi: Unimal Press, 2017

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: Pt. Raja Grafindo, 2021

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2005

Sapto Nugroho, Sigit. Anik Tri Wahyuni dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Madiun – Surakarta: Oase Pustaka, 2020

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram – NTB: Mataram University Press, 2020.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM Press, 2018

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Kelima*, Yogyakarta: Rake Serasin, 2007

Quraish Shihab, M. *TAFSIR AL – MISBAH Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an Volume 5 Surah Al – A'raf, Surah Al – Anfal, Surah At – Taubah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Junaedi, Didi. *17 Seks Menyimpang Tinjauan Dan Solusi Berdasarkan Al Qur'an Dan Psikologi*, Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2010

Madani, Yusuf. *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003

Al-Nawawi. *Minhaj al-Talibin*. Al-Haramain: Dar al-Fikr, 1987

Al-Marghinani dan Burhanuddin. *Al-Hidayah Syarh Bidayahal-Mubtadi*. Bayrut: Dar al-Fikr:1998

Muhammad, Abdul Kadir. *Fasakh Kerana Ketidak Mampuan Memberi Nafkah Dan Kecacatan Suami*, dalam Monograf Syariah, 2, Mei 1994

Rahman, Abdul. *al-Syariah al-Islamiyyah fi al-Ahwal al-Shakhsiyyah*, 1952

**Undang – Undang, KHI, KUHP, Fatwa MUI, dan Qanun**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan

**Dokumen**



Dokumen Perkara Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr, Pengadilan Agama Jember

### **Skripsi**

Indah Sari, Suci. “Cerai Gugat Akibat Suami Biseksual (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari’ah Bireun)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh, 2021.

Achmad, Almi. “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

Millenia ramadhani, Dira. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kelainan Seksual Pada Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1025/Pdt.G/2019/PA.Kla)”, Skripsi: Universitas Negeri Raden Inatan Lampung, 2023.

Faozan Fathurrohman, Muhammad. “Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/pa.Ckr, Putusan Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Pwk)”, Skripsi: Universitas Islam Hidayatullah Jakarta, 2023.

Asyuroh, Putri. “Kisah Perilaku Homoseksual Kaum Sodom Perspektif Buya Hamka (Studi Analisis Q.S Al – A’raf Ayat 80 – 81)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022.

Elfa Sakinah, T. “Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP Pasal 292”, Skripsi: Universitas Islam Sumatera Utara, 2020.

Ulul Azmy, Gilang. *Pandangan Mahasiswa Al – Ahwal As – Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah IAIN Jember Tentang LGBT*, Skripsi: IAIN Jember, 2017

Faridah, Anda. “Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi Putusan terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)”, Skripsi: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Bagus Priyanto, Eko. “Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Perkara Perceraian dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual di Pengadilan Agama Surakarta, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

### **Jurnal dan Artikel**

- Safitri, Fuji. “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL tentang Perceraian Karena Suami Mengidap Kelainan Seksual”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, 2023.
- Arsad Nasution, Muhammad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”, *Jurnal El – Qonuny Volume 4 Nomor 2*, 2018.
- Handayani, Lilis. “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Volume 1 Nomor 1*, 2023.
- Syihab Mubarak, Muhammad. et.al. “Nilai – nilai Pendidikan dalam Al – Qur’an Surah Al – Maidah Ayat 32 tentang Hifdzun Nafs”, *Universitas Islam Bnadung Volume 5 Nomor 2*, 2019.
- Irhan Zainuri, M. “Analisis Perilaku Homoseksual Pada Mahasiswa Stkip Kota Bima”, *Pps Universitas Makassar*.
- Ali Syobromalisi, Faizah. “Homoseksual, Gay dan Lesbian dalam Perspektif Al – Qur’an “, *Makalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Safinah. “Sanksi Hukum terhadap Perbuatan Liwath dengan Anak di Bawah Umur (Studi Perbandingan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”, *Petita Volume 1 Nomor 22*, 2016.
- Efendi, Sumardi. “Criminal Sanctions of Liwath And Musahaqah in Positive Law and Jinayah Fiqh”, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2 Nomor 2*.
- Sumardi, Didi dan Wawan Kurniawan. “Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Ans Ibn Malik”, *Varia Hukum Volume 1 Nomor 1*, 2019.
- Nurhayati, Yati, Ifrani dan M. Yasir Said. “Metologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *JPHI Voulume 2 Issue 1* , 2021.
- Rivai, Muhammad. “Gambaran Faktor – Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Homoseksual Pada Laki – laki”, *Al – Asamiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal Of Noursing Sciences), Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018*.
- Masmuri, dan Syamsul Kurniawan. “Penyimpangan Seksual Sebuah Interpretasi Teologi Psikologi dan Pendidikan Islam”, *Jurnal IAIN Pontianak*.
- Hanum, Sarmida. “LGBT Dalam Perspektif Hadis”, *Jurnal Ulumnuha Volume 7 Nomor 2, Desember 2018*.

M. Husnulloil, Risnita, etc. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah”, *Journal Genta Mulia*, Volume 15 Nomor 2, 2024.

### Website

Tafsir web, dikutip <https://tafsirweb.com/859-surat-al-baqarah-ayat-223.html>, (diakses 15 Mei 2024).

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/> (diakses pada tanggal 03/02/2023, pukul 11:50 WIB).

Tri Jata Ayu Lestari, “Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak” dikutip <http://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1465-cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak> (diakses pada tanggal 03/02/2023, pukul 12:06 WIB).

Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis, Penyebab dan Tahapan Homoseksual” dikutip <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-homoseksual.html> (diakses pada tanggal 03/02/2023, pukul 12:32 WIB).

<https://new.pa-jember.go.id/pages/sejarah-pengadilan-agama-jember> (diakses tanggal 1 Februari 2024 Pukul 20.34 WIB).

Detik Hikmah, “Tafsir Surah At – Talaq Ayat 1”, dikutip <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/at-talaq/tafsir-ayat-1->, (diakses 6 Mei 2024).

AA & Law Office, dikutip <https://aa-lawoffice.com/macam-perceraian-dalam-pengadilan-agama/> (diakses 16 Mei 2024).

Fidhia Kemala, Penyebab Gay dan Lesbian, *Benarkah karena Gangguan Mental?*, dikutip <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/penyebab-gay-genetik-dan-trauma/> (diakses 28 Mei 2024).

Muhammad Hafil, Empat Hadits Hukuman Bagi Pelaku LGBT dikutip <https://iqra.republika.co.id/berita/rxrde430/empat-hadits-hukuman-bagi-pelaku-lgbt-part2> (diakses 30 Mei 2024).

Redaksi, Hadits – hadits tentang Homoseksual dikutip <https://asysyariah.com/hadits-hadits-tentang-homoseksual/> (diakses 30 Mei 2024).

Sarah sazari, “Kelainan Seksual: Pemahaman, Diagnosa, dan Dukungan” dikutip <https://unsir.ac.id/kelainan-seksual/> (diakses pada tanggal 03/01/2024)

Jurnal Syariah 5 Bilangan I, hal 2, [file:///C:/Users/user/Downloads/8\\_alasan.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/8_alasan.pdf) diakses pada 1/4/2025

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr



#### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Desember 2019, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1038/020/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jelaka;
2. Bahwa setelah pemikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 1 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhuf) dan terakhir mengambil tempat kediaman di orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.001 RW. 007 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

# JEMBER

#### Diselenggarakan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki website untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemidhan. Namun dalam hal-hal tertentu masih menggunakan surat pemidhan secara fisik dengan alasan dan keterbatasan informasi yang sama sejalan. Hal-hal yang sama akan berlaku dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, nomor telepon kontak, maka harap segera hubungi: Sekretaris Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841388 (pau.218)

Halaman 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 8 bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak April tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai kelainan yaitu Tergugat menyukai sesama jenis (Homoseksual) yang bernama HENDRIKO dimana Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan Tergugat dengan laki-laki tersebut di media sosial (Whatsapp) yang percakapannya mengandung kata-kata mesra Penggugat dan pasangannya;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak Desember tahun 2020 dan sekarang berada di rumah orangtua Tergugat di Dusun Kaliputih RT.001 RW. 002 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember;

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Dislaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal-hal tidak memuatkan informasi elektronik yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kependataan@mahkamahagung.go.id](mailto:kependataan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-38413343 (jam kerja)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09 Agustus 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1038/020/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember tanggal 06 Desember 2019 (P.2);

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi kakek Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di

orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT.001 RW. 007 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 8 bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perceraian mereka itu karena Tergugat diketahui mempunyai kelainan yaitu Tergugat menyukai sesama jenis (Homoseksual) yang bernama HENDRIKO dimana Penggugat mengetahui hal tersebut dari

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

**Dislaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibuktikan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan indikasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepuksaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuksaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-381-3348 (px 314)

Halaman 3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan Tergugat dengan laki-laki tersebut di media sosial (Whatsapp) yang percakapannya mengandung kata-kata mesra Penggugat dan pasangannya;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di orangtua Penggugat di Dusun Krajan RT.001 RW. 007 Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 8 bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat diketahui mempunyai kelainan yaitu Tergugat menyukai sesama jenis (Homoseksual) yang bernama HENDRIKO dimana Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan Tergugat dengan laki-laki tersebut di media sosial (Whatsapp) yang percakapannya mengandung kata-kata mesra Penggugat dan pasangannya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Diketahui

Kepanitiauan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ini telah menerbitkan informasi yang ada dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pengajaran, peningkatan dan aktualisasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini kami masih membutuhkan upaya pemastautinan informasi sesuai dengan aturan dan ketentuan informasi yang kami ajukan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu tersedia. Dalam hal tidak memuat informasi yang sesuai pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, mohon dimaafkan, maka harap segera hubungi Kepanitiauan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepanitiauan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepanitiauan@mahkamahagung.go.id) / Telp : (021) 5641 2048 dan 3142.

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 1 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai kelainan yaitu Tergugat menyukai sesama jenis (Homoseksual) yang bernama HENDRIKO dimana Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan Tergugat dengan laki-laki tersebut di media sosial (Whatsapp) yang peristiwanya mengandung kata-kata mesra Penggugat dan pasangannya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membatalkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

#### Dislaimer

Kepresiden Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun dalam hal hal setiap masih diragukan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepresiden Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepresiden@mahkamahagung.go.id](mailto:kepresiden@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-38413148 (jam kerja)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pemikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk mendptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pemikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mendintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dbolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 :

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

### Dislaimer

Republik Indonesia berkeaja untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menerima informasi informasi yang bertent dengan nilai-nilai atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Reputasi dan Komunikasi Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepujian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepujian@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-3841 3388 (ext.114)

Halaman 6







**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 3 Zuhijah 1442 H, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan H. Syadli Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER  
hal. 8 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

**Dislaimer**

Republik Indonesia berkecukupan untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini website masih dirangsang oleh permasalahan teknis terkait dengan akses dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi website yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, mohon kirimkan email, maka tanpa sengaja kami akan segera melaporkan ke Mahkamah Agung RI melalui: Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: (021) 384 3348 (jika 24 jam)

Halaman 8





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

tid

Umar Suki, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Material	: Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 645.000,00</b>

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Sijadilan Agama Jember  
Panitera



Ahmed Muzael, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Choirul Anisa  
NIM : S20191104  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam  
Fakultas : Syariah  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Sebagai Hifdzun Nafs Dengan Alasan Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Jember (Studi Putusan Perkara Nomor: 3032/Pdt.G/2021/PA.Jr)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan – kutipan yang dirujuk.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Desember 2024  
saya yang menyatakan



**Dita Choirul Anisa**  
NIM. S20191104

## BIODATA PENULIS



Nama : Dita Choirul Anisa  
NIM : S20191104  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 27 Februari 2001  
Alamat : Ds. Krajan, Ds. Petung, Kec. Bangsalsari, Kab.  
Jember, Prov. Jawa Timur

Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Email : [ditachoirulanisa99@gmail.com](mailto:ditachoirulanisa99@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (2007- 2013)
- SMP Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo (2013 – 2016)
- SMAN Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (2016 – 2019)
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember (2019 – 2024)